

**PENGARUH KEADILAN PAJAK DAN NORMA SUBJEKTIF  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DENGAN NIAT SEBAGAI VARIABEL MEDIASI**

(Studi Kasus Di Kelurahan Tarub Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan)

**Skripsi**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S1

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun oleh :**

**Febri Indah Pertiwi**

**31401800067**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi

**PENGARUH KEADILAN PAJAK DAN NORMA SUBJEKTIF  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DENGAN NIAT UNTUK PATUH SEBAGAI VARIABEL MEDIASI**

(Studi Kasus Di Kelurahan Tarub Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan)

Disusun oleh :  
**Febri Indah Pertiwi**  
31401800067


Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan kepada panitia sidang ujian penelitian skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 26 Desember 2022

Pembimbing,

  
Dr. Edy Supriyanto, SE, M.Si, Ak

NIDN. 0628068202

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi

**PENGARUH KEADILAN PAJAK DAN NORMA SUBJEKTIF  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN NIAT SEBAGAI  
VARIABEL MEDIASI**

**(Studi Kasus Di Kelurahan Tarub Kecamatan Tawangharjo Kabupaten  
Grobogan)**

Disusun oleh :

Febri Indah Pertiwi

Nim : 31401800067


Telah dipertahankan didepan penguji


Pada tanggal 13 Januari 2023

Susunan dewan penguji


Pembimbing

Penguji

  
Dr. Edy Suprianto, SE., M.Si., Ak., CA  
NIK. 211406018


  
Rustam Hanafi, SE./MSc., Ak., CA  
NIK. 211403011

Penguji

  
Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si  
NIK. 211415028

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada tanggal 13 Januari 2023

Ketua Program Studi Akuntansi

  
Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA  
NIK. 211403012

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Febri Indah Pertiwi

NIM : 31401800067

Program Studi : S1 Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH KEADILAN PAJAK DAN NORMA SUBJEKTIF TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN NIAT SEBAGAI VARIABEL MEDIASI”** merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan hasil tiruan atau plagiasi, kecuali beberapa kutipan yang disebutkan sumbernya dan berdasarkan tata penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 26 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,


Febri Indah Pertiwi

NIM : 31401800067

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan pajak, norma subjektif dan juga niat untuk patuh sebagai variabel mediasi yang bertujuan mengetahui pengaruh keadilan pajak dan norma subjektif terhadap kepatuhan pajak melalui niat untuk patuh. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer yang didapatkan dari penyebaran kuesioner yang ditujukan kepada wajib pajak yang berkewajiban membayar pajak bumi dan bangunan di desa Tarub. Populasi dalam penelitian ini adalah 4324 wajib pajak di desa Tarub. Teknik pengumpulan sampel menggunakan metode purposive sampling yang diperoleh responden sebanyak 116 wajib pajak. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak dan norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan pajak berpengaruh terhadap niat untuk patuh sedangkan norma subjektif tidak berpengaruh terhadap niat untuk patuh. Niat untuk patuh mampu memediasi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak namun tidak mampu memediasi pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci : Keadilan Pajak, Norma Subjektif, Niat Untuk Patuh, Kepatuhan Wajib Pajak**



## ABSTRACT

*This study aims to examine the factors that influence taxpayer compliance in paying PBB. The variables used in this study are tax fairness, subjective norms and tax payer intention as mediating variables. This research is a quantitative research and uses primary data obtained from distributing questionnaires aimed at taxpayers who are obliged to pay land and building tax in Tarub village. The population in this study is 4324 taxpayers in Tarub village. The sample collection technique used purposive sampling method which obtained 116 respondents as taxpayers. The regression model used in this study is a multiple linear regression model with the help of the SPSS 19 application. The results of this study indicate that tax equity and subjective norms have an effect on taxpayer compliance. Tax justice affects the intention to comply while subjective norms do not affect the intention to comply. The intention to obey is able to mediate tax justice on taxpayer compliance but is unable to mediate the effect of subjective norms on taxpayer compliance.*

**Keyword : Tax Fairness, Subjective Norms, Tax Payer Intention, Tax Payer Compliance**





## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH KEADILAN PAJAK DAN NORMA SUBJEKTIF TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN NIAT SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Kasus Di Kelurahan Tarub Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan)”**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Sarjana (S1) dan mencapai gelas Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga kepada para hamba-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan suri tauladan yang baik dan memberikan ilmu serta syafaatnya kepada umat-umatnya.
3. Drs. H. Bedjo Santoso, MT., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
5. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung
6. Bapak Dr. Edy Suprianto, SE., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan saran, pengetahuan, waktu serta motivasi kepada penulis sehingga usulan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.

8. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memanjatkan doa disetiap sujudnya untuk keberhasilan, kemudahan serta kelancaran anaknya dan juga telah memberikan semangat, dukungan, motivasi dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis.
9. Ketiga kakak penulis yang senantiasa selalu memberikan saran, semangat, fasilitas, motivasi dan material.
10. Seluruh pihak yang sudah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang namanya tidak mungkin disebutkan satu persatu, semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pihak atas bantuan, dukungan serta doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya. Maka dengan begitu penulis menyadari bahwa usulan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan sarannya yang dapat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 26 Desember 2022

Penulis

Febri Indah Pertiwi

NIM : 31401800067



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian .....	7
BAB II .....	8
TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1 Landasan Teori .....	8
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> .....	8
2.1.2 Teori Atribusi .....	10
2.1.3 Teori Keadilan .....	11
2.2 Variabel Penelitian .....	12
2.2.1 Pajak Bumi dan Bangunan .....	12
2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak .....	16
2.2.3 Keadilan Pajak .....	17
2.2.4 Norma Subjektif .....	17
2.2.5 Niat Untuk Patuh .....	18
2.3 Penelitian Terdahulu .....	19
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	23

2.4.1	Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	23
2.4.2	Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	24
2.4.3	Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Niat Untuk Patuh .....	25
2.4.4	Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Niat Untuk Patuh.....	26
2.4.5	Pengaruh Niat Untuk Patuh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan .....	27
2.4.6	Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Niat Berperilaku Patuh.....	28
2.4.7	Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Niat Berperilaku Patuh .....	29
2.5	Kerangka Pemikiran .....	29
BAB III .....		31
METODE PENELITIAN.....		31
3.1	Jenis Penelitian .....	31
3.2	Populasi dan Sampel .....	31
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	33
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	33
3.5	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	34
3.5.1	Variabel Independen .....	34
3.5.2	Variabel Dependen .....	35
3.5.3	Variabel Mediasi ( <i>intervening</i> ) .....	36
3.6	Teknik Analisis.....	36
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	36
3.6.2	Analisis Regresi Linear Berganda.....	37
3.6.3	Uji Kualitas Data.....	37
3.6.4	Uji Asumsi Klasik .....	38
3.7	Uji Hipotesis.....	40
3.7.1	Uji t .....	40
3.7.2	Uji F .....	41
3.7.3	Uji R <sup>2</sup> .....	41
3.7.4	Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> ) dan Uji Sobel .....	42
BAB IV .....		45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		45

4.1	Deskripsi Objek Penelitian .....	45
4.2	Karakteristik Profil Responden .....	46
4.2.1	Deskripsi Berdasarkan Usia .....	46
4.2.2	Deskripsi Berdasarkan Gender .....	47
4.2.3	Deskripsi Berdasarkan Lamanya Jadi Wajib Pajak .....	47
4.3	Hasil Analisis Deskriptif .....	48
4.4	Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas .....	53
4.5	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	55
4.5.1	Hasil Uji Multikolinearitas .....	55
4.5.2	Hasil Uji Normalitas .....	56
4.5.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	57
4.5.4	Hasil Uji Linearitas .....	58
4.5.5	Hasil Uji Hipotesis .....	59
4.6	Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	59
4.6.1	Uji t .....	61
4.6.2	Uji F .....	62
4.6.3	Uji R <sup>2</sup> .....	62
4.6.4	Hasil <i>Path Analysis</i> dan Uji Sobel .....	63
4.7	Pembahasan .....	66
4.7.1	Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	66
4.7.2	Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	67
4.7.3	Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Niat Untuk Patuh .....	68
4.7.4	Pengaruh Norma Subjektif terhadap Niat Untuk Patuh .....	68
4.7.5	Pengaruh Niat Untuk Patuh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	70
4.7.6	Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Niat Untuk Patuh .....	71
4.7.7	Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Niat Untuk Patuh .....	71
BAB V .....		73
PENUTUP .....		73
5.1	Kesimpulan .....	73
5.2	Keterbatasan .....	74
5.3	Saran .....	75

DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN .....	79



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Tahun 2019-2021 di Desa Tarub .....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 4.1 Distribusi Sampel .....	45
Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Usia .....	46
Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	47
Tabel 4.4 Lama Jadi Wajib Pajak .....	47
Tabel 4.5 Hasil Uji Deskriptif .....	48
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Variabel Keadilan Pajak .....	49
Tabel 4.7 Kecenderungan Frekuensi Data Variabel Keadilan Pajak .....	49
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Variabel Norma Subjektif .....	50
Tabel 4.9 Kecenderungan Frekuensi Data Variabel Norma Subjektif .....	50
Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	51
Tabel 4.11 Kecenderungan Frekuensi Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak ....	51
Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Variabel Niat Untuk Patuh .....	52
Tabel 4.13 Kecenderungan Frekuensi Data Variabel Niat Untuk Patuh .....	53
Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas .....	54
Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilita .....	55
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas .....	55
Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas .....	56
Tabel 4.18 Rangkuman Hasil Uji Glejser .....	58
Tabel 4.19 Hasil Uji Linearitas .....	58
Tabel 4.20 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	60



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Theory of Planned Behavior .....	9
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .....	30
Gambar 3.1 Model Struktur Analisis Jalur Hipotesis 6 .....	42
Gambar 4.1 Grafik Scatterplot pada persamaan 1 dan persamaan 2 .....	57
Gambar 4.2 Struktur Path Analysis KP>NUP>KWP .....	63
Gambar 4.3 Struktur Path Analysis NS>NUP KWP .....	65





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	79
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	84
Lampiran 3 Hasil Analisis Deskriptif .....	99
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas .....	106
Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik .....	110
Lampiran 6 Uji Hipotesis .....	114
Lampiran 7 Surat Ijin Penelitian .....	114



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak dari dalam dan luar perekonomian serta sumber lain seperti pinjaman luar negeri merupakan sebagian dari sumber penerimaan negara. Negara harus menekan pendapatan internalnya, terutama pajak, untuk mengurangi pendapatan eksternalnya (Utami & Muzakir, 2016). Uang hasil pajak dianggap sebagai penopang untuk pembangunan; itu kemudian didistribusikan ke sektor ekonomi lainnya, termasuk pertanian, perdagangan, industri, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Jelas bahwa uang pajak memainkan peran penting dalam membantu suatu negara memenuhi kebutuhan pembangunannya.

Pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, pajak pusat dan pajak daerah, tergantung pada lembaga pemungutnya. Pajak pusat, khususnya yang ditangani oleh pemerintah pusat, terutama ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sedangkan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bertugas mengelola pajak daerah. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP), serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, akan menangani semua tugas administrasi yang berkaitan dengan perpajakan pusat. Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah, Kantor Pajak Daerah, atau kantor serupa di bawah kendali Pemerintah Daerah setempat akan menangani administrasi yang berkaitan dengan pajak daerah (Pajak.go.id). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat berdampak pada pajak tingkat penerimaan, dan salah satu

faktor yang menghambat keberhasilan pemungutan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib Pajak harus secara konsisten meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya jika tujuan perpajakan ingin dicapai. Untuk kelancaran pemungutan pajak, harus ada kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Sementara itu, berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman tentang perpajakan dan anggapan bahwa membayar pajak adalah kerugian dapat berdampak pada rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak Indonesia. Persepsi adalah bahwa membayar pajak menurunkan pendapatan seseorang. Selain itu, terdapat sentimen publik mengenai distribusi penerimaan pajak yang kurang transparan dan terdapat beberapa anomali terkait pajak (Samrotun, 2018).

Membangun dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terbukti menjadi tugas yang menantang hingga saat ini. Masalah utama adalah banyaknya hambatan yang menghalangi, yang terlihat dari niat untuk menunda pembayaran pajak, tingginya jumlah wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi atau bentuk sanksi lainnya, dan banyaknya jumlah kecil- dan kasus terkait pajak berskala besar. Dalam praktiknya, membayar pajak penuh dengan masalah emosional dan, tidak seperti pembelian, itu bukanlah tindakan yang sederhana atau menyenangkan seperti membayar untuk mendapatkan sesuatu bagi masyarakat.

Berdasarkan percakapan singkat saya dengan salah seorang Kepala Desa Tarub Menurut Pemerintah Desa Tarub kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat tinggi, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Tahun 2019-2021 di Desa Tarub

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target Pajak	Realisasi Pajak	Kepatuhan (%)
2019	4322	Rp. 107.793.498	Rp. 107.793.498	100%
2020	4322	Rp. 113.388.992	Rp. 113.388.992	100%
2021	4324	Rp. 123.229.836	Rp. 123.229.836	100%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi pajak bumi dan bangunan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 107.793.498 dari 4.322 wajib pajak, realisasi tahun 2020 adalah sebesar Rp. 113.388.992 dari total 4322 wajib pajak, dan realisasi tahun 2021 adalah Rp. 123.229.836 dari 4324 wajib pajak yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Wajib Pajak Kecamatan Tarub sangat patuh dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunannya; setiap tahun, pajak yang dimaksud selalu tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan masyarakat di Kecamatan Tarub menarik untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui unsur-unsur yang mendorong seluruh wajib pajak untuk taat hukum dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian Dahrani menunjukkan (2021), Zelmiyanti (2017) dan Nurhayani & Zaitul (2020) menyimpulkan bahwa keadilan prosedural memiliki dampak yang cukup menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak setelah menguji hubungan antara keadilan dan kepatuhan. Berbeda dengan Giswa & Januarti (2015), hasil temuan menunjukkan bahwa tax fairness tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Aspek fairness dievaluasi dalam penelitian Nurhayani & Zaitul (2020), dan temuan menunjukkan bahwa tax fairness berdampak pada compliance intentions. Penelitian Arifiani & Asyik tahun 2019 menemukan bahwa fairness tidak berpengaruh terhadap niat. Berbeda dengan kesimpulan Arifiani &

Asyik (2019) bahwa fairness berdampak merugikan terhadap kepatuhan melalui niat untuk patuh, penelitian Nurhayani & Zaitul (2020) menemukan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan melalui niat untuk patuh.

Penelitian oleh Arifiani & Asyik (2019) menyelidiki bagaimana standar subjektif mempengaruhi kepatuhan dan sampai pada kesimpulan bahwa mereka memiliki dampak yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Rohmah (2018) menunjukkan bahwa pengaruh norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak minimal. Sebaliknya, penelitian Irmawati & Hidayatulloh (2019) sampai pada kesimpulan bahwa norma subyektif bukanlah pertimbangan alami untuk mengukur sejauh mana kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Arifiani & Asyik (2019) dan Handoyono (2014) yang menilai pengaruh norma subyektif terhadap intensi, intensi berperilaku patuh dipengaruhi secara positif oleh norma subyektif. Norma subyektif berdampak pada kepatuhan wajib pajak melalui niat untuk patuh, menurut penelitian Handoyono (2014) yang meneliti dampaknya terhadap kepatuhan dengan menggunakan niat sebagai mediator.

Arifiani & Asyik dan Handoyono (2014) dan Nurhayani & Zaitul (2020) tahun 2019 menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh tujuan. Penelitian Subekti & Adib (2018) sebenarnya menghasilkan temuan serupa, namun dampaknya masih marjinal.

Keinginan penulis untuk mempelajari lebih jauh variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dipicu oleh temuan yang kontradiktif dari beberapa penelitian. Penelitian ini memodifikasi penelitian yang telah dilakukan Dahrani (2021) perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu

pertama, adanya penambahan variabel norma subjektif sebagai variabel independen dan variabel niat sebagai variabel mediasi, penambahan variabel tersebut karena mengingat manusia memiliki sifat sosial menjadikan manusia tersebut tidak luput dari campur tangan manusia lain dalam pengambilan keputusan. Wajib pajak akan cenderung memperhatikan lingkungannya (teman, kerabat, keluarga, sesama wajib pajak) dengan adanya referensi dari lingkup sosialnya akan mendorong niat wajib pajak tersebut untuk berlaku patuh atau tidak patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Kedua, terdapat pada teknik analisis yang digunakan. Karena peneliti ingin mengetahui hasil penelitian dengan teknik analisis yang berbeda. Perbedaan yang ketiga yaitu terdapat pada subjek penelitiannya, penelitian dari Dahrani (2021) subjek penelitiannya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi ( WPOP), Sedangkan penelitian ini subjek penelitiannya adalah Wajib Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian didasarkan pada informasi latar belakang yang diberikan di atas adalah Bagaimana pengaruh keadilan dan norma subjektif terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan niat untuk patuh sebagai variabel mediasi (Studi Kasus Di Kelurahan Tarub Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan)?

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berikut ini adalah pertanyaan penelitian yang diangkat dari penelitian ini:

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?



2. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap niat untuk patuh?
4. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap niat untuk patuh?
5. Apakah niat untuk patuh berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
6. Apakah keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat berperilaku patuh?
7. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat berperilaku patuh?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
2. Untuk mengetahui pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
3. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap niat untuk patuh
4. Untuk mengetahui pengaruh norma subjektif terhadap niat untuk patuh
5. Untuk mengetahui pengaruh niat untuk patuh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
6. Untuk mengetahui pengaruh keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat berperilaku patuh

7. Untuk mengetahui pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat berperilaku patuh

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai pajak bumi dan bangunan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan dan informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk mempertimbangkan dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi selanjutnya.

3. Bagi Wajib Pajak

Sebagai informasi untuk lebih menginformasikan wajib pajak tentang pentingnya pajak dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA


#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Teori Planned Behavior pertama dicetuskan oleh (Ajzen, 1991), teori ini memiliki bertujuan untuk memprediksi perilaku individu secara lebih tepat. Menurut pandangan ini, perilaku seseorang dapat berkembang sebagai akibat dari niat pelaku.

Menurut teori ini, niat seseorang untuk berperilaku dapat dipengaruhi oleh tiga faktor:

- a. *Behavioral belief*. Keyakinan perilaku, yang mengacu pada keyakinan seseorang terhadap hasil dari suatu tindakan dan evaluasi terhadap hasil dari perilaku itu, yang kemudian akan membentuk sikap;
- b. *Normative belief*. Normative belief, yaitu keyakinan seseorang terhadap harapan normatif individu atau orang lain, yang dijadikan acuan dan dapat mencakup keluarga, teman, rekan kerja, atasan, dan petugas pajak. yang pada akhirnya menghasilkan norma subjektif;
- c. *Control belief*. Gagasan pribadi tentang perilaku yang didasarkan pada pengalaman sebelumnya, serta elemen yang dapat membantu atau menghalangi bagaimana mereka melihat perilaku, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi bagaimana mereka memandang perilaku mereka sendiri (*perceived behavioral control*) .



Gambar 2.1 Theory of Planned Behavior

- a. *Attitude Towards the Behavior*. Sikap Terhadap Perilaku, atau keyakinan perilaku, adalah sikap terhadap perilaku yang dipengaruhi oleh keyakinan tentang hasil perilaku (keyakinan perilaku). Hal itu dilakukan dengan menghubungkan perilaku dengan berbagai keuntungan atau kerugian yang mungkin diperoleh jika seseorang melakukan atau tidak melakukan tindakan dengan cara dinilai oleh penilaian subjektif seseorang terhadap lingkungan sekitarnya (Ramdhani, 2016).
- b. *Subjective norms*. Norma subyektif, atau keyakinan seseorang tentang apa yang mereka yakini orang lain atau sesuatu yang mungkin berdampak pada kehidupan mereka yang diharapkan dari mereka. Sebagaimana sikap mempengaruhi perilaku, keyakinan juga berdampak pada norma subyektif (Ramdhani, 2016).

c. *Perceived Behavioral Control*. Kontrol Perilaku yang Dirasakan, yang mengacu pada perasaan individu tentang seberapa sederhana atau sulitnya suatu kegiatan untuk mengekspresikan perilaku tertentu. berdasarkan pandangan seseorang tentang sejauh mana sumber daya, seperti peralatan, kompatibilitas, keahlian, dan peluang, tersedia untuk mendukung atau mencegah perilaku yang diproyeksikan, serta sejauh mana mereka berperan dalam upaya tersebut (kekuatan komponen kontrol). Semakin besar persepsi kontrol individu atas suatu perilaku, semakin tinggi keyakinan akan ketersediaan sumber daya dan kemungkinan yang dimiliki seseorang terkait dengan perilaku tertentu dan signifikansi sumber daya (Ramdhani, 2016).

### 2.1.2 Teori Atribusi

Menurut gagasan atribusi, orang mencoba membedakan apakah perilaku seseorang adalah hasil dari faktor internal atau eksternal seperti yang mereka lihat (Robbins, 2001). Kepatuhan wajib pajak sangat erat kaitannya dengan pola pikir wajib pajak saat mengajukan ketetapan pajak itu sendiri.

Teori atribusi sangat cocok digunakan untuk menggambarkan tujuan ini karena pemahaman seseorang dalam membuat penilaian tentang individu lain secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal mereka. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah yang dipengaruhi dari luar, artinya seseorang akan dipaksa untuk berperilaku sesuai dengan keadaan, perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang dianggap berada di bawah kendali diri sendiri.

Menurut Robbins (1996), ada tiga unsur yang menentukan apakah perilaku itu internal atau eksternal, yaitu:

1) Kekhususan (Kesendirian / *Distinctiveness*)

Tujuan kekhususan adalah untuk memungkinkan seseorang menafsirkan tindakan orang lain secara berbeda tergantung pada keadaan. Jika tindakan seseorang adalah Ketika perilaku seseorang dianggap tidak biasa, orang lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal padanya; sebaliknya, ketika perilaku manusia dianggap normal, itu akan dievaluasi sebagai atribusi eksternal.

2) Konsensus

Ketika ada konsensus, semua orang setuju tentang bagaimana bereaksi terhadap perilaku seseorang dalam keadaan tertentu. Sebaliknya, jika konsensusnya rendah, itu adalah atribusi eksternal; jika konsensusnya kuat, itu mungkin dianggap sebagai atribusi internal.

3) Konsistensi

Sementara seseorang secara konsisten bereaksi dengan cara yang sama ketika menilai perilaku orang lain, mereka sedang konsisten. Semakin konsisten perilakunya, semakin besar kemungkinan faktor internal yang harus disalahkan.

### 2.1.3 Teori Keadilan

Keadilan adalah kebebasan esensial seluas-luasnya bagi setiap orang yang setara dengan kebebasan yang sama bagi orang lain (Rawls, 2006). Ada dua konsep hukum, yaitu:



1. Gagasan tentang kebebasan setara terbesar, yang mencakup kebebasan:
  - a. Partisipasi politik;
  - b. Kebebasan berbicara
  - c. Kepercayaan;
  - d. Menjadi diri sendiri
  - e. Kemampuan untuk menjaga milik sendiri

2. Gagasan tentang kesempatan yang adil dan setara

Gagasan inti prinsip perbedaan adalah bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi harus dikelola untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang kurang beruntung. Jika suatu investasi dilakukan dengan maksud untuk memaksimalkan prospek kehidupan, maka ketimpangan peluang terhadap kebutuhan pokok harus dibenarkan untuk menguntungkan golongan yang kurang mampu (Fattah, 2013).

Kesan keadilan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku ketika membuat penilaian tentang pemerintah dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi semua pihak yang terlibat sekaligus. Keadilan pajak mengacu pada perasaan wajib pajak tentang keadilan pajak secara keseluruhan.

## **2.2 Variabel Penelitian**

### **2.2.1 Pajak Bumi dan Bangunan**

- a. Pengertian Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak adalah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak sebagai sumbangan wajib kepada negara

sehubungan dengan penghasilan, pemilikan, jual beli barang, dan lain-lain. Biasanya berbentuk uang.

Pajak menurut Oktafiyanto & Wardani (2016) adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak memperoleh jasa timbal balik (kontra prestasi) yang dapat dibuktikan secara gamblang dan yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Bagus.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang KUP menyatakan bahwa pajak adalah “pajak adalah iuran wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang atau badan usaha, bersifat memaksa, tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian ini, ditegaskan bahwa pajak bukan lagi sekedar “sumbangan wajib”, yang pemungutannya dapat dipaksakan dan diarahkan untuk keperluan negara, tetapi lebih merupakan “sumbangan” rakyat kepada negara.

#### b. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut UU 12 Tahun 1985 yang direvisi dengan UU N12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dipungut atas bumi dan bangunan. yang selanjutnya UU No. 13 Tahun 2013 disempurnakan.

#### c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Sesuai dengan Pasal 2 UU Pajak Bumi dan Bangunan, yang dimaksud adalah tanah dan bangunan. Baik permukaan bumi maupun bagian dalamnya membentuk bola bumi yang dimaksud. Tanah dan air termasuk di permukaan dunia (termasuk rawa dan kolam irigasi). Struktur teknis yang berada di atas permukaan tanah atau

air dan bersifat permanen, baik yang digunakan untuk tempat tinggal, tempat usaha, atau yang lain seluruhnya, termasuk bangunan.

Suprianto (2011) mencantumkan sejumlah pos pajak yang dikecualikan dari Pajak Bumi dan Bangunan. digunakan seluruhnya untuk kepentingan umum dan tidak pernah untuk keuntungan finansial, termasuk:

1. Barang-barang pajak yang dipergunakan untuk tujuan umum yang bersifat nirlaba seperti yang berkaitan dengan agama, kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Pesantren, madrasah, dan tanah wakaf adalah salah satu contohnya bahkan rumah sakit.
  2. Mengenakan pajak atas batu nisan, barang antik, dan barang serupa.
  3. Pajak hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, padang penggembalaan yang dikuasai desa, dan milik pemerintah yang tidak tunduk pada hak milik.
  4. Alat pajak yang digunakan diplomat dan konsulat didasarkan pada gagasan perlakuan timbal balik.
- d. Subjek Pajak

Menurut Hasan dan Supatminingsih (2020), orang atau badan yang benar-benar berhak atas dan memperoleh manfaat atas tanah, serta memiliki, menguasai, dan memanfaatkan bangunan, merupakan subjek Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Pasal 4 UU No. Hukum PBB.

e. Dasar Pengenaan Pajak

Pajak bumi dan bangunan dikenakan berdasarkan harga jual objek pajak (NJOP). Setiap tiga tahun, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menetapkan besaran NJOP atas nama Menteri Keuangan dengan memperhatikan pendapat Gubernur, Bupati, atau Walikota setempat serta prinsip *self assessment* (jual harga yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak) dan persentase tertentu dari harga jual sebenarnya. Nilai Jual Objek Pajak akan menjadi dasar penghitungan pajak, minimal 20% dan maksimal 100%. (NJOP).

Proporsinya telah berubah untuk perekonomian saat ini, khususnya agar tidak terlalu membebani wajib pajak di daerah pedesaan, namun tetap harus memperhatikan penerimaan, terutama untuk Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk menetapkan besaran NJKP, yaitu:

1. Dalam hal Wajib Pajak adalah orang pribadi yang memiliki NJOP atas tanah dan bangunan sebesar atau lebih dari 1 miliar rupiah, berhak atas 40% dari NJOP untuk objek pajak sebagai berikut:
  - a. Objek pajak perkebunan;
  - b. Objek pajak kehutanan; dan
  - c. Objek pajak lainnya.
2. 20% dari NJOP untuk salah satu objek pajak berikut:
  - a. Objek Pajak Pertambangan
  - b. Objek Pajak Lainnya dengan NJOP kurang dari Rp1.000.000,00
- f. Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
  1. *Official assessment system*. Sistem penilaian dinas, dimana Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan surat ketetapan pajak atas besarnya

PBB yang terutang setiap tahun. Sistem ini digunakan untuk menentukan besaran PBB dan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). dengan demikian, wajib pajak tidak hanya diwajibkan membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar, bukan atas perhitungannya sendiri.

2. Misalnya, *self assessment system* digunakan pada saat pengiriman Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan pada saat pengisian SPOP.

### 2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Siringoringo (2017) mendefinisikan kepatuhan sebagai memiliki sikap patuh, patuh, dan disiplin terhadap ajaran atau aturan yang telah ditetapkan. Perilaku individu, kelompok, dan organisasi bergabung untuk membentuk perilaku kepatuhan seseorang. Kepatuhan pajak datang dalam dua rasa, yaitu:

- a. Suatu keadaan dimana wajib pajak secara sah menuruti kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan disebut sebagai kepatuhan formal. Dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memenuhi kepatuhan formal jika mereka menyampaikan SPT dan membayar pajak tepat waktu.
- b. Kepatuhan material mengacu pada situasi di mana wajib pajak secara substansial atau esensial mematuhi semua prinsip inti undang-undang perpajakan yang relevan. Apabila wajib pajak mengisi SPT dengan benar, ketentuan undang-undang perpajakan dengan baik dan benar, maka wajib pajak telah memenuhi kepatuhan material.

### 2.2.3 Keadilan Pajak

Adil, yang menunjukkan kesetaraan, keseimbangan, dan kurangnya keberpihakan, adalah akar kata "keadilan". Keadilan pajak adalah perlakuan yang adil terhadap wajib pajak terlepas dari perbedaan agama atau filosofis, aliran politik dan sebagainya. Keadilan pajak (*tax equity*) berarti wajib pajak menyumbangkan bagian yang wajar (*fair share*) atas biaya pemerintah (*cost of government*). Keadilan pajak terdiri dari keadilan vertikal (*vertical equity*) dan keadilan horizontal (*horizontal equity*). Keadilan vertikal ditinjau dari subjeknya (wajib pajak) sedangkan keadilan horizontal dilihat dari objeknya (Surya, 2021).

Pelaksanaan pemungutan pajak yang efektif di suatu negara dapat dipengaruhi secara signifikan oleh kesan keadilan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang berlaku di sana. Dahrani (2021) menegaskan bahwa untuk membuat hasil yang adil, norma harus dirancang, diikuti, dan dilaksanakan secara konsisten. Badan pengatur harus tidak memihak, dan mereka yang akan terpengaruh oleh keputusan tersebut harus berpartisipasi dalam proses tersebut dengan cara tertentu.

### 2.2.4 Norma Subjektif

Norma subyektif seseorang adalah persepsi mereka tentang dukungan orang lain di lingkungan terdekat mereka, yang dapat mempengaruhi minat dan aspirasi mereka dan apakah mereka memilih untuk mengambil tindakan yang disengaja atau tidak (Jogiyanto, 2007). Dalam kehidupan sehari-hari pada lingkungan dapat menjalin hubungan yang bersifat vertikal maupun horizontal. Hubungan vertikal yang dimaksud adalah hubungan antara atasan ke bawahan, guru ke murid, profesor



ke mahasiswa, petugas pajak ke wajib pajak atau orang tua ke anak. Pada hubungan ini harapan yang dapat dipersepsikan berupa tuntutan (*injunctive*) sehingga dapat menimbulkan motivasi untuk patuh atau tidak terhadap suatu perilaku. Sedangkan hubungan horizontal yang dimaksud adalah hubungan antar individu yang sifatnya setara contoh teman dengan teman atau yang lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, harapan dibentuk secara deskriptif, dengan maksud agar hasil tersebut terwujud sebagai keinginan untuk meniru atau mengadopsi tindakan orang lain di sekitarnya (Ramdhani, 2016).

#### **2.2.5 Niat Untuk Patuh**

Menurut (Ajzen, 1991) niat adalah level tentang tinggi atau rendahnya seseorang dalam berusaha melakukan sebuah perilaku. Menunjukkan bahwa manusia bertindak berdasarkan pada niat atau tendensi pada umumnya. Niat umumnya bersifat fleksibel yang menunjukkan bahwa niat dapat berubah kapanpun tidak ada patokan waktu berlakunya niat terhadap suatu tindakan atau perilaku.

Niat berperilaku akan mengarah pada semua jenis perilaku, dan niat berperilaku akan mengarah pada keyakinan perilaku, pandangan normatif, dan keyakinan kontrol. Keyakinan normatif dapat menciptakan persepsi tekanan sosial, keyakinan kontrol perilaku dapat menciptakan persepsi kontrol perilaku, dan keyakinan perilaku dapat menciptakan sikap dan niat mengenai apakah orang mematuhi perilaku atau tidak.

## 2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Jurnal	Variabel	Hasil Penelitian
1	Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Yang Melakukan Usaha Di Kota Medan) (Dahrani, Maya Sari, Fitriani Saragih, Jufrizen, 2021)	<b>Dependen :</b> Kepatuhan Wajib Pajak <b>Independen :</b> Keadilan Prosedural <b>Moderator :</b> Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak <b>Mediasi :</b> Norma Personal	Terdapat pengaruh positif yang signifikan dari keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP, terdapat pengaruh positif yang signifikan dari norma personal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP, terdapat pengaruh positif yang signifikan dari keadilan prosedural terhadap Norma personal dan kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak mampu memperkuat pengaruh keadilan prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP
2	Pengaruh Norma Subjektif, Keadilan Sistem Perpajakan, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wp Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Anisah Arifiani, Nur Fadrih Asyik, 2017)	<b>Dependen :</b> Kepatuhan Wajib Pajak <b>Independen :</b> Norma Subjektif, Keadilan Sistem Perpajakan, Kondisi Keuangan <b>Mediasi :</b> Niat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Norma subjektif memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel intervening niat berperilaku patuh.</li> <li>- Keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui niat.</li> <li>- Kondisi keuangan memiliki pengaruh signifikan secara langsung terhadap kepatuhan perpajakan</li> <li>- Niat berperilaku patuh memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.</li> </ul>
3	Keadilan Prosedural dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Otoritas Pajak: Analisis Mediasi Kepatuhan	<b>Dependen :</b> Kepatuhan Pajak <b>Independen :</b> Keadilan Prosedural <b>Mediasi :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keadilan prosedur berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.</li> <li>- Keadilan prosedur berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui adanya kepercayaan</li> </ul>

	Pajak (Riri Zelmianti, 2016)	Kepercayaan Masyarakat	masyarakat terhadap otoritas pajak.
4	Pengaruh Tingkat Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Variabel Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Norma Personal Sebagai Variabel Moderator Dan Mediator (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang) (Mohamad Danand Giswa, Indira Januarti, 2015)	<b>Dependen :</b> Kepatuhan Wajib Pajak <b>Independen :</b> Keadilan Prosedural <b>Moderator :</b> Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak <b>Mediasi :</b> Norma Personal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap kepatuhan</li> <li>- Keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap norma personal</li> <li>- Norma personal berpengaruh positif terhadap kepatuhan.</li> <li>- Kepercayaan terhadap otoritas pajak mampu memperkuat keadilan pajak terhadap kepatuhan.</li> </ul>
5	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Semarang Candisari (Rudi Handoyono, 2014)	<b>Dependen :</b> Perilaku Patuh <b>Independen :</b> Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku <b>Mediasi :</b> Niat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikap terhadap kepatuhan pajak berpengaruh terhadap niat wajib pajak orang pribadi berperilaku untuk patuh.</li> <li>- Norma subyektif berpengaruh terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku patuh.</li> <li>- Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku patuh.</li> <li>- Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap perilaku untuk patuh diterima karena signifikan.</li> <li>- Niat wajib pajak orang pribadi untuk berperilaku patuh berpengaruh terhadap perilaku untuk patuh pajak diterima karena signifikan.</li> </ul>
6	Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan	<b>Dependen :</b> Kepatuhan Pajak <b>Independen :</b> Norma Subjektif, Kesadaran, Kualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap</li> </ul>

	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kabupaten Pematang Siantar ( Dhalifah Nur Rohmah Dan Yuniarti Herwinarni 2018 )	Pelayanan, Sanksi Pajak	<p>KepatuhanWajib Pajak Kendaraan Bermotor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Norma Subjektif tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>- Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>- Kualitas Pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> <li>- Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</li> </ul>
7	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar ( Amanda R. Siswanto Putri, I Ketut Jati 20	<p><b>Dependen :</b> Kepatuhan Pajak</p> <p><b>Independen :</b> Kesadaran, Kewajiban Moral / Norma Individu, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak</li> <li>- Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak</li> <li>- Kewajiban moral secara parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak</li> <li>- Kualitas Pelayanan secara parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajaak</li> <li>- Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak</li> </ul>

8	Peran Persepsi Wajib Pajak Atas Keadilan Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak (Elana Era Yusdita, Imam Subekti, Noval Adib, 2017)	<p><b>Dependen</b> : Kepatuhan Pajak</p> <p><b>Independen</b> : Sikap, kebijakan pemerintah atas dana pajak</p> <p><b>Mediasi</b> : Niat</p>	Kepatuhan pajak WPOP yang terdaftar pada KPP Batu dan Kepanjen terbukti dipicu oleh niatnya untuk patuh, sedangkan untuk memicu niat untuk patuh, WPOP mempertimbangkan sikap atas kepatuhan pajak maupun kebijakan pemerintah atas dana pajak yang ia rasakan. Meskipun terbukti ketiga hubungan berpengaruh positif, namun secara praktek pengaruhnya masih lemah.
9	Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta ( Ju Irmawati, Amir Hidayatulloh 2019)	<p><b>Dependen</b> : Kepatuhan Pajak</p> <p><b>Independen</b> : Kesadaran, Sanksi, Sikap, Norma Subjektif</p>	Kesadaran dan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Sikap dan norma subjektif tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
10	Persepsi Wajib Pajak Tentang Keadilan Pajak Dan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak; Niat Untuk Patuh Sebagai Variabel Intervening (Nurhayani, Zaitul, Arie Frinola Minovia 2014)	<p><b>Dependen</b> : Kepatuhan Pajak</p> <p><b>Independen</b> : Keadilan Pajak dan Sistem Perpajakan</p> <p><b>Intervening</b> : Niat Untuk Patuh</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keadilan pajak dan sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di kota Payakumbuh.</li> <li>2. keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk patuh, sedangkan sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk patuh.</li> <li>3. niat untuk patuh sebagai variabel intervening berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di kota Payakumbuh.</li> <li>4. keadilan pajak melalui niat untuk patuh berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan</li> </ol>



			wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di kota Payakumbuh, sedangkan sistem perpajakan melalui niat untuk patuh tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di kota Payakumbuh.
--	--	--	--

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Keadilan pajak merupakan pengaruh dari luar, sesuai dengan pendekatan atribusi. Karena faktor di luar wajib pajak orang pribadi menyebabkan keadilan pajak berkembang. Menurut hipotesis keadilan, seseorang akan patuh membayar pajak tepat waktu jika mereka yakin otoritas pajak (pihak yang bertanggung jawab) memperlakukan setiap orang secara adil dan tidak mengambil keuntungan dari kepatuhan mereka.

Munculnya keadilan pajak sebagai akibat persepsi wajib pajak bahwa peraturan perpajakan tidak adil, yang dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak lebih cenderung patuh dengan membayar pajak tepat waktu ketika peraturan diterapkan secara adil. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kerjasama Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak merasa diperlakukan tidak adil dalam pembayaran pajak.

Keadilan pajak memiliki dampak positif yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut penelitian Dahrani (2021), Zelmianti (2017), dan Nurhayani & Zaitul (2020). Hipotesis berikut selanjutnya akan dikemukakan dalam penelitian ini:



**H<sub>1</sub>** : Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

#### **2.4.2 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut teori atribusi, norma subyektif adalah kekuatan luar yang terkait dengan tekanan sosial yang dialami orang untuk terlibat atau menahan diri dari aktivitas yang ditargetkan. Menurut pengertian perilaku terencana, pilihan seseorang untuk bertindak setia atau tidak dapat dipengaruhi oleh pendapatnya sendiri atau pendapat orang lain. Kemampuan seseorang untuk bertindak tergantung pada kemampuannya untuk menanggapi orang lain di sekitarnya.

Kepatuhan wajib pajak terhadap hukum dapat dipengaruhi oleh orang lain yang dekat dengannya, antara lain teman, keluarga, fiskus, dan lain-lain. Kepatuhan pajak mungkin lebih dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal wajib pajak daripada oleh pengaruh itu sendiri. Niat untuk tidak mematuhi perintah berkurang ketika norma subyektif seseorang meningkat.

Arifiani & Asyik (2019) sampai pada kesimpulan bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, penelitian Rohmah (2018) menunjukkan bahwa meskipun standar subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak berdampak, namun tidak terlalu besar. Hipotesis berikut selanjutnya akan dikemukakan dalam penelitian ini:

**H<sub>2</sub>** : Norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

### 2.4.3 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Niat Untuk Patuh

Menurut pengertian keadilan, persepsi seseorang tentang adil atau tidaknya keadilan dalam keadaan tertentu akan menentukan puas atau tidaknya mereka. Wajib Pajak dapat merasakan bahwa sistem perpajakan adil jika mereka menerima pengembalian atas investasi mereka, pajak didistribusikan secara adil berdasarkan status ekonomi masyarakat, dan hukuman atas pelanggaran pajak diterapkan secara seragam kepada semua wajib pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengalami adanya keadilan, maka keinginan untuk berperilaku patuh akan terwujud. Setiap orang menginginkan keadilan untuk menutup kesenjangan antara dirinya dan orang lain. Niat seseorang dapat menyebabkan mereka melakukan sesuatu atau tidak melakukan tugas.

Jika seseorang merasa bahwa permintaan itu tidak adil, mereka mungkin tidak mau memenuhinya. Oleh karena itu, jika seseorang mempersepsikan bahwa keadilan itu ada, maka niatnya untuk patuh akan semakin tinggi; sebaliknya, jika mereka merasa bahwa keadilan tidak ada, maka niat mereka untuk patuh akan semakin rendah.

Menguji faktor keadilan terhadap niat dalam penelitian Nurhayani & Zaitul (2020), dan temuan menunjukkan bahwa fairness memiliki dampak yang menguntungkan pada niat untuk patuh. Berikut hipotesis penelitian tersebut:

**H<sub>3</sub>** : Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh

#### **2.4.4 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Niat Untuk Patuh**

Menurut teori *theory of planned behavior*, niat seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu dapat dipengaruhi oleh tiga faktor: sikap, norma subjektif, dan keyakinan. Norma subyektif berbentuk keyakinan normatif, yang berarti bahwa itu adalah pendapat orang atau orang lain yang memiliki kekuatan untuk membujuk seseorang untuk bertindak sesuai atau tidak sesuai dengan hukum dengan membayar pajak, perilaku patuh juga dapat bergantung pada kekuatan dari diri individu lain yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak yang dimaksud. Dalam perpajakan, norma subjektif sebagai norma yang dianut oleh pihak ketiga atas tindakan dalam perpajakan, misalnya mengenai ketidaksetujuan pada penghindaran pajak, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai tolak ukur seseorang dalam berperilaku sebagai wajib pajak (Yasa & Prayudi, 2019).

Individu yang berada pada lingkungan sosial tertentu akan terdorong untuk mengikuti kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat dimana individu tersebut berada. Niat untuk patuh timbul apabila lingkungan sekitar dari individu tersebut mendukung berlangsungnya proses perpajakan yang optimal. Seseorang akan terdorong untuk bertindak setia jika percaya bahwa orang lain percaya bahwa melanggar peraturan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak. Sejauh mana masyarakat wajib pajak dapat memotivasi dia untuk berperilaku patuh dapat digunakan untuk menafsirkan norma subyektif untuk niat untuk mematuhi; semakin besar motivasi yang ditunjukkan wajib pajak lainnya untuk berperilaku patuh, maka semakin besar pula niat untuk patuh.

Menurut penelitian Arifiani & Asyik (2019) dan Handoyono (2014), norma subyektif berdampak positif terhadap niat untuk bertindak patuh. Berikut hipotesis penelitian tersebut:

**H<sub>4</sub>** : Norma subyektif berpengaruh positif terhadap niat untuk patuh

#### **2.4.5 Pengaruh Niat Untuk Patuh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan teori atribusi, niat adalah faktor internal karena niat muncul dari dalam individu dan hanya individu tersebut yang memiliki kendali penuh atas niat untuk berperilaku. Menurut *theory of planned behavior*, niat akan secara tepat terluapkan dalam bentuk perilaku apabila perilaku tersebut dapat dikendalikan secara penuh oleh individu tersebut, jika individu tersebut dapat memutuskan dengan kehendaknya sendiri apakah mampu atau tidak melakukan perilaku yang dimaksud (Yasa & Prayudi, 2019).

Niat, keyakinan, atau keterampilan seseorang akan terwujud dalam tindakannya (Subekti & Adib, 2018). Jika ada keinginan yang kuat untuk patuh, maka akan ada juga keinginan yang kuat untuk membayar pajak. Sebaliknya, jika seseorang memiliki tingkat niat untuk patuh yang rendah, maka tingkat kepatuhannya juga akan rendah. Dengan kata lain, tujuan wajib pajak dapat berdampak pada perilaku kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

Handoyono (2014) sampai pada kesimpulan bahwa tujuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam penelitian Arifiani & Asyik(2019). Berikut hipotesis penelitian:

**H<sub>5</sub>** : Niat untuk patuh dipengaruhi positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

#### **2.4.6 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Niat Berperilaku Patuh**

Menurut teori keadilan, saat individu merasakan adanya keadilan terhadap apa yang telah mereka kontribusikan maka akan dapat mempengaruhi persepsi setiap individu tersebut dalam pengambilan keputusan. Setiap wajib pajak pasti mempertimbangkan mengenai prosedur pajak, apabila prosedur yang dibuat dirasa adil oleh wajib pajak, maka wajib pajak tersebut bertindak sesuai persepsinya dan keadilan yang telah dirasakannya (Giswa & Januarti, 2015).

Wajib Pajak akan dapat dengan mudah menilai niat mereka untuk bertindak patuh jika mereka merasa bahwa sistem tersebut adil. Di sisi lain, wajib pajak untuk bertindak tidak patuh akan meningkat jika mereka melihat adanya ketidakadilan. Karena keadilan pajak mengacu pada perdagangan antara pembayar pajak dan pemerintah, ketika pembayar pajak percaya tidak ada rasa terima kasih atas pajak yang mereka bayarkan, pendapat mereka tentang keadilan pajak akan berubah, yang akan menyebabkan ketidakpatuhan di pihak mereka.

Menurut penelitian Nurhayani & Zaitul (2020), keadilan pajak berdampak pada kecenderungan wajib pajak untuk bertindak secara legal. Dengan demikian, berikut adalah hipotesis penelitian:

**H<sub>6</sub>** : Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat berperilaku patuh

#### **2.4.7 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Niat Berperilaku Patuh**

Menurut *theory of planned behavior*, gagasan perilaku terencana menyatakan bahwa perilaku seseorang terwujud sebagai hasil dari keinginan mereka untuk bertindak dengan cara tertentu. Persepsi yang muncul dari lingkungan sekitar seseorang yang kemudian dijadikan pertimbangan untuk membentuk niat dalam diri seseorang untuk berperilaku atau tidak sesuai dengan yang dijadikan contoh pada sekitarnya.

Dalam lingkungan sosial, norma subjektif memiliki 2 hubungan yaitu hubungan secara vertikal (hubungan tingkatan) dan hubungan horizontal (hubungan setara). Jika keyakinan normatif dan motivasi untuk mencapai pandangan seseorang yang terhubung secara vertikal sama kuatnya, norma subjektif untuk perilaku juga akan kuat. Dalam hal hubungan horizontal, norma subyektif akan tinggi jika orang tersebut percaya bahwa terlibat atau menahan diri dari suatu aktivitas menguntungkan mereka.

Menurut penelitian Handoyono (2014), niat wajib pajak untuk bertindak patuh dipengaruhi secara positif oleh norma subyektif. Berikut hipotesis penelitian tersebut:


**H<sub>7</sub>** : Norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat berperilaku patuh.

### **2.5 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan tujuan penelitian dan kajian teoritis yang telah dibahas di atas, maka kerangka teori penelitian ini didasarkan pada ketertarikan penulis terhadap



interaksi antara norma subjektif dan keadilan pajak sebagai variabel independen, dan niat untuk bertindak patuh sebagai variabel mediasi terhadap variabel dependen, yang mana berupa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan salah satu contoh penelitian kausal komparatif, yang berusaha menggali potensi hubungan sebab-akibat dan menemukan fakta-fakta yang mungkin menjadi penyebabnya dengan mengkaji data-data tertentu. Tujuan utama penelitian kausal komparatif adalah untuk mengumpulkan informasi setelah peristiwa yang dipelajari terjadi. Kemudian, satu atau lebih dampak akan diuji sekali lagi dengan kembali ke masa lalu, mencari penyebab, memperhatikan hubungan, dan memahami apa artinya (Azwar, 2017). Untuk menguji sejumlah hipotesis yang telah ditetapkan, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Penelitian kuantitatif biasanya digunakan untuk mengevaluasi populasi dan sampel tertentu (Sugiyono, 2013). Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi pengaruh standar subyektif dan keadilan pajak terhadap Sebagai faktor mediasi, kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan yang berniat untuk mematuhi Diharapkan penelitian ini akan dapat menjelaskan bagaimana berbagai variabel hipotesis berhubungan dengan satu sama lain.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Peneliti memilih hal-hal dan orang-orang dengan atribut dan karakteristik tertentu untuk dipelajari dalam populasi, dari mana mereka dapat menarik

generalisasi (Sugiyono, 2014). Populasi penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan. Seluruh penduduk sebagaimana ditentukan dari data yang diperoleh adalah 4324 wajib pajak.

Sampel adalah representasi dari ukuran dan susunan populasi (Sugiyono, 2014). Strategi pengambilan sampel penulis adalah salah satu teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang dipilih secara cermat dengan memilih objek penelitian atau orang-orang yang selektif dan memiliki sifat tertentu. Sampel yang dimasukkan dalam penelitian ini menunjukkan sifat unik yang ditemukan dalam populasi, membuatnya cukup representatif.

Masyarakat yang merupakan penduduk asli Desa Tarub, berdomisili di sana, membayar pajak di sana, memiliki surat pemberitahuan terutang pajak, dan telah menjadi wajib pajak minimal satu tahun merupakan kriteria yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Tingkat akurasi atau kesalahan yang diinginkan peneliti akan menentukan berapa banyak sampel yang diperoleh. Penelitian ilmu sosial seringkali memiliki tingkat kesalahan yang berkisar antara 1% (0,01) hingga 5%. (0,05). Meningkatkan tingkat kesalahan ukuran sampel lebih kecil. Kemungkinan kesalahan generalisasi berkurang dengan meningkatnya ukuran sampel (mendekati populasi lengkap), sedangkan itu meningkat dengan menurunnya ukuran sampel (jauh dari total populasi). Ini adalah sesuatu yang perlu diingat.

Rumus Slovin digunakan untuk menghitung sampel ini agar memiliki ukuran sampel yang cukup mewakili populasi:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{4324}{1 + 4324(0,1)^2} = 97,73 \text{ dibulatkan menjadi } 98 \text{ sampel penelitian.}$$

Keterangan:

n : jumlah sampel minimal

N : jumlah populasi keseluruhan

e : batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Data primer adalah data yang diterima langsung dari sumber aslinya atau pihak pertama dan digunakan dalam penelitian ini. Peneliti secara eksplisit mengumpulkan data primer untuk mengatasi masalah penelitian. Data primer dapat berupa temuan tes, pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa, atau aktivitas, dan pendapat individu atau kelompok peserta penelitian.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Penyebaran kuesioner kepada wajib pajak bumi dan bangunan serta pelaksanaan wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Distribusi langsung ke wajib pajak dan distribusi melalui media internet adalah dua metode yang digunakan untuk menyebarkan kuesioner. Salah satu teknik pengumpulan data adalah dengan pendekatan kuesioner atau metode penyebaran kuesioner yang dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada orang lain yang menjadi responden penelitian untuk ditanggapi. Responden yang wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan

menerima kuesioner. Untuk mengumpulkan informasi dari wajib pajak yang menjadi subjek penelitian, disediakan kuesioner dengan sejumlah pernyataan. Untuk menggali pemikiran dan pendapat para informan mengenai pokok bahasan yang diteliti, penulis juga mewawancarai wajib pajak bumi dan bangunan dalam wawancara tidak terstruktur.

### **3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **3.5.1 Variabel Independen**

Variabel independen adalah variabel yang memiliki pengaruh langsung dan langsung terhadap elemen dependen (Sugiyono, 2014). Keadilan pajak dan norma subyektif digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

##### **3.5.1.1 Keadilan Pajak**

Keadilan adalah kondisi dimana seorang merasa puas atau tidak puas terhadap sesuatu berdasarkan adil atau tidaknya keadilan dalam suatu situasi tertentu (Basit & Wirawan, 2019). Timbulnya keadilan didahului kepercayaan seseorang dalam menafsirkan keadilan sebagai sistem melalui sikap percaya yang kemudian dapat membentuk niat kepatuhan seseorang. Variabel keadilan memodifikasi kuesioner yang dikembangkan Auladina (2019) dengan melakukan penyesuaian kalimat: Bandingkan pajak yang dibayarkan dengan keuntungan yang diperoleh, kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, pembagian pajak, ruang lingkup peraturan perpajakan yang berlaku, dan keadilan sistem perpajakan untuk semua orang. Skala Likert, yang berkisar dari 1 hingga 5, digunakan untuk setiap pertanyaan untuk menunjukkan skor: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

### **3.5.1.2 Norma Subjektif**

Norma subyektif adalah kesan orang tentang bagaimana masyarakat membentuk perilaku (Sanita, 2018). Pada pandangan normatif, norma subyektif diyakini ada. Faktor norma subyektif dibuat dan diadaptasi dari kuesioner oleh Auladina (2019) dan Rohmah (2018). Variabel tersebut meliputi pengaruh keluarga, teman, lingkungan tempat tinggal, otoritas pajak, dan media cetak. Skala Likert, yang berkisar dari 1 sampai 5, digunakan untuk setiap item untuk menunjukkan skor: 1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

### **3.5.2 Variabel Dependen**

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh dan dihasilkan dari variabel independen dan independen (Sugiyono 2013). Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini.

#### **3.5.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan memasukkan dan melaporkan informasi yang diperlukan, mengisi formulir secara akurat dan jujur mengenai jumlah pajak yang terutang, serta membayar pajak tepat waktu dan tanpa paksaan. Kepemilikan harta benda dan bangunan dinyatakan dalam pajak bumi dan bangunan. Menggunakan kuesioner dari Wiguna (2018), variabel-variabel berikut digunakan untuk mengukur kepatuhan: tunggakan pajak bumi dan bangunan, ketepatan waktu, pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan penegakan denda bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu; informasi yang akurat tentang pajak bumi dan bangunan; tidak pernah dihukum; tidak pernah berutang pajak bumi



dan bangunan. Skala Likert, yang berkisar dari 1 hingga 5, digunakan untuk setiap pertanyaan untuk menunjukkan skor: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

### **3.5.3 Variabel Mediasi (*intervening*)**

Variabel yang tidak dapat diamati atau diukur tetapi secara teoritis berdampak pada hubungan antara variabel independen dan dependen dapat disebut sebagai Variabel mediasi (*intervening*) (Sugiyono, 2013). Niat untuk mematuhi adalah variabel mediasi dalam penelitian ini.

#### **3.5.3.1 Niat Untuk Patuh**

Niat adalah sebuah keinginan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam perpajakan niat merupakan kecenderungan wajib pajak dalam berperilaku patuh atau tidak berperilaku patuh. Variabel niat untuk patuh menggunakan pernyataan dari penelitian Arifiani & Asyik (2019): kecenderungan untuk melakukan kepatuhan; keputusan untuk melakukan kepatuhan. Setiap item menggunakan skala *likert* 1-5 yang mengindikasikan skor, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

## **3.6 Teknik Analisis**

### **3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Temuan studi secara luas tidak melibatkan analisis statistik deskriptif, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan hasil penelitian (Sugiyono, 2013). Nilai minimum, nilai maksimum, median, nilai mean,

dan standar deviasi variabel penelitian digunakan untuk mendeskripsikan penjelasan variabel dalam analisis deskriptif.

### 3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan dari regresi linier berganda adalah untuk menyelidiki bagaimana keadilan pajak dan norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan niat untuk patuh sebagai faktor mediasi. Rumus regresi penelitian:

$$NUP = a + b_1.KP + b_2.NS + e$$

$$KWP = a + b_1.KP + b_2.NS + b_3.NUP + e$$

Keterangan :

NUP = Niat Untuk Patuh

KP = Keadilan Pajak

NS = Norma Subjektif

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak

$a$  = Konstanta

$b_1, b_2, b_3$  = Koefisien variabel

$e$  = error

### 3.6.3 Uji Kualitas Data

#### 3.6.3.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menilai reliabilitas kuesioner yang disebar. Jika kuesioner dapat memberikan informasi tentang nilai variabel yang sedang dipelajari, itu mungkin dianggap valid. Jika alat yang digunakan untuk mengukur

apa yang seharusnya diukur sudah sesuai, maka yang dimaksud sah (Sugiyono, 2013).

Koefisien korelasi yang dihitung dengan menggunakan perangkat lunak SPSS merupakan teknik analisis untuk menilai keabsahan data. Uji korelasi *product moment* digunakan untuk mengetahui korelasi antara nilai total setiap variabel dan setiap pertanyaan. Pada taraf signifikansi 0,05, nilai *r* hitung yang dihasilkan akan dibandingkan dengan harga tabel *r product moment*. Ketika *r* hitung melebihi *r* tabel, item tersebut dianggap valid.

### **3.6.3.2 Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi kuesioner ketika diberikan secara berulang untuk gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Ukuran untuk mengukur kuesioner yang menjadi indikator variabel konstruk adalah reliabilitas (Ghozali, 2018). Jika responden secara konsisten memberikan tanggapan yang sama, kuesioner dapat dianggap kredibel. Tes Alpha Cronbatch digunakan untuk mengevaluasi ketergantungan. Jika instrumen penelitian memiliki nilai  $\alpha > r_{\text{tabel}}$  maka dikatakan reliabel.

### **3.6.4 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.6.3.1 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas digunakan untuk menentukan apakah variabel independen dalam model regresi menunjukkan adanya korelasi. Ada sedikit hubungan dalam model regresi yang baik antara variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai tolerance dan Variance Inflation Factor menunjukkan

hasil uji multikolinearitas. Nilai yang digunakan dalam multikolinearitas memiliki toleransi  $\geq 0,10$  atau nilai VIF  $\leq 10$ . (Ghozali, 2018). Dikatakan bebas multikolinearitas jika nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 dan nilai VIF tidak lebih besar dari 10.

### **3.6.3.2 Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan terikat dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Jika distribusi data normal atau sangat mendekati normal, model regresi yang baik hadir. Menggunakan teknik statistik non parametrik untuk memeriksa apakah data normal menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (1-Sample K-S). Data dikatakan berdistribusi teratur jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sedangkan distribusi tidak normal ditunjukkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

### **3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians antara residual pengamatan yang berbeda dalam model regresi. Model regresi yang tidak menunjukkan heteroskedastisitas merupakan model regresi yang baik. Jika varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya konstan, model regresi dikatakan homoskedastik. Jika terdapat perbedaan varian residual satu pengamatan dengan yang lain, maka dikatakan heteroskedastisitas. Uji Glejser digunakan untuk melakukan uji heteroskedastisitas. Uji Glejser menurut Ghozali (2011) digunakan untuk meregresi nilai absolut

residual ke faktor independen. Variabel dependen akan terpengaruh, memberikan bukti heteroskedastisitas, jika uji variabel independen menghasilkan hasil yang signifikan secara statistik dengan nilai  $<0,05$ . Tidak ada indikasi heteroskedastisitas jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05.

#### **3.6.3.4 Uji linearitas**

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah spesifikasi model sudah akurat atau belum. Dengan memeriksa kolom signifikansi pada baris *Deviation from Linearity* di *Anova Table* dan menggunakan alat SPSS untuk menguji linieritas, dapat ditentukan bahwa data bersifat linier dan memenuhi persyaratan linieritas jika nilai signifikansi  $> 0,05$ .

### **3.7 Uji Hipotesis**

Peneliti akan menggunakan sejumlah analisis untuk menguji hipotesis yang telah diajukan dan untuk menguji peran variabel mediasi dalam memediasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, termasuk analisis regresi berganda untuk menguji  $H_1, H_2, H_3, H_4, H_5$ , untuk menguji  $H_6$  dan  $H_7$  menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*), dan uji Sobel

#### **3.7.1 Uji t**

Tujuan uji t adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Berikut tahapan yang terlibat:

- a. Merumuskan hipotesis,

- b. Menetapkan taraf signifikansi yaitu 5%,
- c. Membandingkan  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ ,
- d. Membuat keputusan.

Keputusan membuat proses:

- a. Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan  $sig < 0,05$ , maka hipotesis yang ditetapkan diterima,
- b. Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan  $sig > 0,05$ , maka hipotesis yang ditetapkan ditolak.

### 3.7.2 Uji F

Untuk mengetahui pengaruh simultan faktor independen terhadap variabel dependen, digunakan uji F atau uji model regresi (Ghozali, 2018). Merumuskan hipotesis operasional pada langkah pertama:

- a. Merumuskan hipotesis operasional,
- b. Menetapkan taraf signifikansi yaitu 5%,
- c. Membandingkan  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$ ,
- d. Membuat kesimpulan.

Dengan mengambil keputusan:

- a. Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka hipotesis yang ditetapkan diterima,
- b. Apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka hipotesis yang ditetapkan ditolak.

### 3.7.3 Uji R<sup>2</sup>

Tujuan dari uji R<sup>2</sup> adalah untuk mengevaluasi seberapa baik model dapat menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai 0–1. Variabel independen memiliki kemampuan terbatas untuk menjelaskan variasi variabel



dependen jika  $R^2$  mendekati 0. Namun, variabel independen dapat sepenuhnya menjelaskan semua informasi dalam varians variabel dependen jika mendekati 1.

### 3.7.4 Analisis Jalur (*Path Analysis*) dan Uji Sobel

Hipotesis yang telah diajukan diuji dengan menggunakan analisis jalur dan uji Sobel, yang juga mengkaji bagaimana variabel mediasi mempengaruhi bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

#### 3.7.4.1 Analisis Jalur (*Path Analysis*)


Analisis ini dilakukan untuk menghitung hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang telah diidentifikasi sebelumnya. Uji Sobel harus digunakan untuk mendemonstrasikan hipotesis 6 dan 7, karena analisis jalur hanya dapat digunakan untuk menilai pola hubungan antara tiga variabel atau lebih dan tidak dapat digunakan untuk mendukung atau menolak hipotesis kausalitas fiktif. Model analisis rute untuk asumsi 6 dan 7 ditampilkan berikut ini::



Gambar 3.1 Model Struktur Analisis Jalur Hipotesis 6

Berdasarkan gambar kerangka konseptual tersebut, selanjutnya dapat dicari harga pengaruh tidak langsung dan efek total sebagai berikut :

1. Pengaruh tidak langsung dari keadilan pajak ( $X_1$ ) > Niat untuk patuh (Z) > Kepatuhan pajak (Y) =  $P_2 \times P_3$
2. Efek total dari Keadilan pajak ( $X_1$ ) > Niat untuk patuh (Z) > Kepatuhan pajak (Y) =  $P_1 + (P_2 \times P_3)$



Gambar 3.2 Model Struktur Analisis Jalur Hipotesis 7

1. Pengaruh tidak langsung dari norma subjektif ( $X_1$ ) > Niat untuk patuh (Z) > Kepatuhan pajak (Y) =  $P_2 \times P_3$
2. Efek total dari norma subjektif ( $X_1$ ) > Niat untuk patuh (Z) > Kepatuhan pajak (Y) =  $P_1 + (P_2 \times P)$

Varian dari variabel niat untuk patuh terlihat pada e1 dan tidak dijelaskan oleh variabel norma subyektif atau keadilan pajak. Volatilitas variabel kepatuhan wajib pajak sebagaimana ditunjukkan oleh e2 tidak dijelaskan oleh variabel tax equity, norma subyektif, atau niat untuk patuh. Gunakan rumus untuk menentukan besaran e1 dan e2:

$$e1 : \sqrt{1 - R^2}$$

$$e2 : \sqrt{1 - R^2}$$

(Ghozali, 2018)

### 3.7.4.2 Uji Sobel

Uji Sobel diperlukan untuk menilai apakah suatu variabel mediasi bersifat substansial atau tidak. Koefisien yang menunjukkan hubungan langsung atau tidak langsung antara variabel penelitian akan dihasilkan melalui analisis jalur. Jumlah koefisien keluaran dari SPSS dapat digunakan untuk menunjukkan besarnya pengaruh langsung, sedangkan koefisien harus dikalikan untuk menentukan besarnya pengaruh tidak langsung ( $p_2 \times p_3$ ). Uji Sobel digunakan untuk menguji apakah efek mediasi yang disarankan oleh perkalian koefisien signifikan atau tidak. Uji Sobel dilakukan dengan:

Gunakan rumus untuk menentukan standard error koefisien indirect effect

$$(S_{p_2 p_3}): S_{p_2 p_3} = \sqrt{p_3^2 S_{p_2}^2 + p_2^2 S_{p_3}^2 + S_{p_2}^2 S_{p_3}^2}$$

(Imam Ghozali, 2011)

Berdasarkan hasil perhitungan dari  $S_{p_2 p_3}$ , selanjutnya dapat dihitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus:

$$t = \frac{p_2 p_3}{S_{p_2 p_3}}$$

(Imam Ghozali, 2011)

Nilai t yang dihitung kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel; jika nilai t hitung lebih tinggi, dapat disimpulkan bahwa dampak mediasi signifikan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Warga Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, dan Kabupaten Grobogan menjadi subjek penelitian ini. Penduduk asli Desa Tarub, menyanggah status sebagai wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Tarub, memiliki SPPT, dan telah menjadi wajib pajak minimal satu tahun dianggap sebagai responden dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner online yang dibuat dengan Googleform. Serta dengan melakukan penyebaran kuesioner langsung kepada wajib pajak. Serta dilakukan wawancara kepada salah satu wajib pajak untuk mengetahui informasi lebih mendalam mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Proses penyebaran kuesioner dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Desa Tarub pada tanggal 13 Agustus 2022 sampai tanggal 30 Oktober 2022 untuk penyebaran kuesioner online maupun penyebaran langsung. Berikut gambaran mengenai data dan sampel yang disajikan dalam tabel 4.1:

*Tabel 4.1 Distribusi Sampel*

Keterangan	Jumlah
Jumlah kuesioner yang disebarkan	127
Kuesioner yang tidak kembali	(7)
Kuesioner yang tidak sesuai kriteria	(4)
Kuesioner yang dapat digunakan	116

Dalam penelitian ini terdapat 116 responden, dan sampel sebanyak 27 orang diantaranya berasal dari penyebaran kuesioner menggunakan Googleform. Sisanya

sebanyak 89 sampel berasal dari pengiriman kuesioner langsung ke Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Sebanyak 7 dari 100 kuesioner yang dibagikan langsung kepada wajib pajak tanah dan bangunan desa Tarub tidak dikembalikan, dan 4 lainnya tidak digunakan karena tidak diisi secara lengkap.

## 4.2 Karakteristik Profil Responden

Responden dalam penelitian ini merupakan wajib pajak yang berdomisili dan sudah tercatat menjadi wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Tarub sehingga mampu memberikan informasi terkait variabel yang sedang diteliti yaitu, keadilan pajak, norma subjektif, niat untuk patuh dan kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah deskripsi mengenai identitas responden yang terdiri dari usia, gender dan lamanya menjadi wajib pajak.

### 4.2.1 Deskripsi Berdasarkan Usia

Menurut usia wajib pajak bumi dan bangunan Desa Tarub, responden diuraikan sebagai berikut:

*Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Usia*

Keterangan	Jumlah	Persentase
<30 Tahun	12	10,3%
31-40 Tahun	25	21,6%
41-50 Tahun	40	34,5%
>50 Tahun	39	33,6%
Total	116	100%

Berdasarkan tabel 4.2, mayoritas responden (40 atau 34,5% dari seluruh responden) berusia antara 41 dan 50 tahun. Ada juga 39 responden, atau 33,6% dari seluruh responden, yang berusia di atas 50, 25 responden atau 21,6% dari seluruh

responden, yang berusia antara 31 dan 40 tahun, dan 12 responden, atau 10,3% dari seluruh responden, yang berusia di bawah 30 tahun.

#### 4.2.2 Deskripsi Berdasarkan Gender

Berikut uraian tanggapan berdasarkan jenis kelamin wajib pajak bumi dan bangunan:

*Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin*

Keterangan	Jumlah	Persentase
Pria	68	58,6
Wanita	48	41,4
Total	116	100%

Data menunjukkan bahwa 68 responden atau 58,6% dari seluruh responden adalah pria, sedangkan sisanya sebanyak 48 responden atau 41,4% dari seluruh responden wanita.

#### 4.2.3 Deskripsi Berdasarkan Lamanya Jadi Wajib Pajak

Wajib Pajak yang telah melakukan pelaporan pajak minimal selama satu tahun menjadi responden dalam sampel penelitian ini. Balasan dijelaskan di bawah ini berdasarkan berapa lama mereka telah membayar pajak bumi dan bangunan:

*Tabel 4.4 Lama Jadi Wajib Pajak*

Keterangan	Jumlah	Persentase
1-5 Tahun	6	5,2%
6-10 Tahun	33	28,4%
11-15 Tahun	40	34,5%
16-20 Tahun	26	22,4%
>20 Tahun	11	9,5%
Total	116	100%

Dari perhitungan data tersebut dapat dilihat bahwa responden yang paling banyak adalah responden yang menjadi wajib pajak kisaran 11 tahun sampai 15



tahun yaitu sebanyak 40 responden atau 34,5% dari keseluruhan responden, ada 33 responden atau 28,4% dari keseluruhan responden menjadi wajib pajak antara 6 tahun sampai dengan 10 tahun, 26 responden atau 22,4% dari keseluruhan responden menjadi wajib pajak antara 16 tahun sampai 20 tahun, dan 11 responden atau 9,5% dari keseluruhan responden menjadi wajib pajak sudah menjadi wajib pajak selama lebih dari 20 tahun dan 6 responden atau 5,2% dari keseluruhan responden menjadi wajib pajak antara 1-5 tahun.

### 4.3 Hasil Analisis Deskriptif

Gambaran atau deskripsi data yang dilihat dari survei diberikan melalui analisis statistik deskriptif minimum, maksimum, median, rata-rata, dan standar deviasi variabel. Keadilan Pajak, Norma Subyektif, Niat, dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan merupakan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap data penelitian adalah sebagai berikut:

*Tabel 4.5 Hasil Uji Deskriptif*

Variabel	N	Mean	Median	Max	Min	SD
Keadilan Pajak	116	18,51	18,00	25	11	2,802
Norma Subyektif	116	18,82	18,50	25	11	2,659
Kepatuhan Wajib Pajak	116	31,23	31,00	35	24	2,914
Niat Untuk Patuh	116	16,53	17,00	20	11	2,028

#### a. Keadilan Pajak

Dalam penelitian ini keadilan pajak merupakan variabel independen, variabel ini menggunakan 5 pernyataan. Pada variabel keadilan pajak nilai minimal 11 dan

nilai maksimalnya 25, mean 18,51, median 18,00 dan standar deviasi 2,802.

Distribusi frekuensi variabel keadilan pajak sebagai berikut:

*Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Variabel Keadilan Pajak*

Interval	Frekuensi	Persentasi
11-12.	2	1,7%
13-14	4	3,4%
15-16	21	18,1%
17-18	34	29,3%
19-20	29	25,0%
21-22	16	13,8%
23-24	8	6,9%
25-26	2	1,7%
Total	116	100%

Kecenderungan data variabel dalam berbagai kategori dapat diketahui ketika distribusi frekuensi telah diperoleh. Mean ideal (Mi), Standar Deviasi (SD) ideal, nilai minimum, nilai maksimum, dan penentuan kategori ditentukan (SDi). Kategori berikut menggambarkan kecenderungan data variabel keadilan pajak:

*Tabel 4.7 Kecenderungan Frekuensi Data Variabel Keadilan Pajak*

Kategori	Interval	Frekuensi	Persentase
Rendah	< 15,67	16	13,8%
Sedang	15,67 s.d. 20,33	74	63,8%
Tinggi	>20,33	26	22,4%
Total		116	100%

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Desa Tarub yaitu 74 responden atau 63,8% dari seluruh responden termasuk dalam kategori sedang, diikuti oleh 26 responden atau 22,4% dari seluruh responden, dan sebanyak 16 responden atau 13,8% dari seluruh responden berada pada kategori rendah.

b. Norma Subjektif

Dalam penelitian ini norma subjektif merupakan variabel independen, variabel ini menggunakan 5 pernyataan. Pada variabel norma subjektif nilai minimal 11 dan nilai maksimalnya 25, mean 18,82, median 18,50 dan standar deviasi 2,659. Berikut penjelasan distribusi frekuensi variabel norma subyektif :

*Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Variabel Norma Subjektif*

Interval	Frekuensi	Persentasi
11-12.	1	0,9%
13-14	2	1,7%
15-16	18	15,5%
17-18	37	31,9%
19-20	34	29,3%
21-22	12	10,3%
23-24	8	6,9%
25-26	4	3,4%
Total	116	100%

Kecenderungan data variabel dalam berbagai kategori dapat diketahui ketika distribusi frekuensi telah diperoleh. Mean ideal (Mi), Standar Deviasi (SD) ideal, nilai minimum, nilai maksimum, dan penentuan kategori ditentukan (SDi). Berikut kategori kecenderungan data variabel norma subyektif:

*Tabel 4.9 Kecenderungan Frekuensi Data Variabel Norma Subjektif*

Kategori	Interval	Frekuensi	Persentase
Rendah	< 15,67	9	7,8%
Sedang	15,67 s.d. 20,33	83	71,6%
Tinggi	>20,33	24	20,7%
Total		116	100%

Dari tabel diatas, dapat diketahui norma subjektif paling tinggi yaitu pada kategori sedang yaitu sebanyak 83 responden atau 71,6% dari keseluruhan responden, kemudian dalam kategori tinggi sebanyak 24 responden atau 20,7% dari keseluruhan responden dan dalam katogori rendah sebanyak 9 responden atau 7,8% dari keseluruhan responden.

c. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan 7 asersi. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki rentang 24 hingga 35, nilai rata-rata 31,23, nilai median 31,00, dan standar deviasi 3,914. Berikut penjelasan distribusi frekuensi variabel kepatuhan wajib pajak:

*Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak*

Interval	Frekuensi	Persentasi
24	1	0,9%
25	2	1,7%
26	3	2,6%
27	3	2,6%
28	15	12,9%
29	12	10,3%
30	15	12,9%
31	11	9,5%
32	12	10,3%
33	9	7,8%
34	5	4,3%
35	28	24,1%
Total	116	100%

Kecenderungan data variabel dalam berbagai kategori dapat diketahui ketika distribusi frekuensi telah diperoleh. Mean ideal (Mi), Standar Deviasi (SD) ideal, nilai minimum, nilai maksimum, dan penentuan kategori ditentukan (SDi). Kategori berikut digunakan untuk mengelompokkan kecenderungan data variabel kepatuhan wajib pajak:

*Tabel 4.11 Kecenderungan Frekuensi Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak*

Kategori	Interval	Frekuensi	Persentase
Rendah	< 27,67	9	7,8%
Sedang	27,67 s.d. 31,35	53	45,7%
Tinggi	> 31,34	54	46,6%
Total		116	100%

Berdasarkan tabel di atas, kepatuhan pajak bumi dan bangunan desa Tarub sebagian besar termasuk dalam kategori tinggi, dengan 54 responden (atau 46,6% dari seluruh responden), diikuti oleh 53 responden (atau 46,6% dari seluruh responden) dalam kategori sedang, dan sedikitnya 9 responden (atau 7,8% dari total) berada pada kategori rendah.

d. Niat Untuk Patuh

Dalam penelitian ini niat untuk patuh merupakan variabel mediasi, variabel ini menggunakan 4 pernyataan dengan nilai minimal 11 dan nilai maksimalnya 20, mean 16,53, median 17,00 dan standar deviasi 2,028. Berikut ini gambaran distribusi frekuensi variabel kepatuhan wajib pajak:

*Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Variabel Niat Untuk Patuh*

Interval	Frekuensi	Persentasi
11	2	1,7%
12	2	1,7%
13	5	4,3%
14	12	10,3%
15	11	9,5%
16	23	19,8%
17	17	14,7%
18	23	19,8%
19	18	15,5%
20	3	2,6%
Total	116	100%

Kecenderungan data variabel dalam berbagai kategori dapat diketahui ketika distribusi frekuensi telah diperoleh. Mean ideal (Mi), Standar Deviasi (SD) ideal, nilai minimum, nilai maksimum, dan penentuan kategori ditentukan. Kategori berikut digunakan untuk mengelompokkan kecenderungan data variabel kepatuhan wajib pajak:

Tabel 4.13 Kecenderungan Frekuensi Data Variabel Niat Untuk Patuh

Kategori	Interval	Frekuensi	Persentase
Rendah	< 14	21	18,1%
Sedang	14 s.d. 17	51	44,0%
Tinggi	> 17	44	37,9%
Total		116	100%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa niat untuk patuh paling banyak pada ketegori sedang yaitu sebanyak 51 atau 44% dari keseluruhan responden, kemudian 44 responden atau 37,9% dari keseluruhan responden dalam kategori tinggi dan dalam kategori rendah sebanyak 21 atau 18,1% dari keseluruhan responden.

#### 4.4 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas

Uji validitas bertujuan untuk memastikan apakah kuesioner yang dibagikan valid atau tidak, sedangkan , uji reliabilitas dimaksudkan untuk menilai konsistensi data yang telah terkumpul. Ada 21 item pernyataan yang dinilai di semua variabel penelitian.

Korelasi setiap pertanyaan dengan total nilai setiap variabel dilakukan dengan uji korelasi Pearson atau menggunakan rumus korelasi *product moment*. Nilai  $r_{hitung}$  yang diperoleh akan dikonsultasikan dengan harga  $r_{tabel}$  *product moment* tabel 0,05. Uji validitas pada 116 sampel memiliki  $r_{tabel}$  sebesar 0,1809. Apabila  $r_{hitung} < 0,1809$  maka instrumen penelitian tersebut dinyatakan tidak valid, sedangkan apabila  $r_{hitung} > 0,1809$  maka instrumen penelitian tersebut dinyatakan valid. Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas masing-masing variabel:



Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Pearson Correlation	R tabel	Keterangan
Keadilan Pajak	KP1	0,688	0,1809	Valid
	KP2	0,876	0,1809	Valid
	KP3	0,837	0,1809	Valid
	KP4	0,417	0,1809	Valid
	KP5	0,396	0,1809	Valid
Norma Subjektif	NS1	0,758	0,1809	Valid
	NS2	0,777	0,1809	Valid
	NS3	0,738	0,1809	Valid
	NS4	0,614	0,1809	Valid
	NS5	0,517	0,1809	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	0,545	0,1809	Valid
	KWP2	0,715	0,1809	Valid
	KWP3	0,688	0,1809	Valid
	KWP4	0,682	0,1809	Valid
	KWP5	0,640	0,1809	Valid
	KWP6	0,550	0,1809	Valid
	KWP7	0,529	0,1809	Valid
Niat Untuk Patuh	NUP1	0,626	0,1809	Valid
	NUP2	0,798	0,1809	Valid
	NUP3	0,799	0,1809	Valid
	NUP4	0,762	0,1809	Valid

Berdasarkan tabel diatas, semua pernyataan mengenai variabel keadilan pajak, norma subjektif, kepatuhan wajib pajak dan niat untuk patuh dianggap valid dengan nilai  $r_{hitung} > 0,1809$  ( $r_{tabel}$ ).

Dalam penelitian ini, Alpa Cronbach ( $\alpha$ ) digunakan sebagai uji reliabilitas instrumen, dan tingkat signifikansi 0,05 digunakan untuk uji signifikansi. Jika nilainya  $\alpha > r_{tabel}$  (0,1809), maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliabel.

*Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas*

Variabel	Alpa Cronbach ( $\alpha$ ),	Keterangan
Keadilan Pajak	0,673	Reliabel
Norma Subjektif	0,701	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,737	Reliabel
Niat Untuk Patuh	0,738	Reliabel

Variabel keadilan pajak, standar subyektif, niat untuk patuh, dan kepatuhan wajib pajak semuanya dapat dikatakan reliabel. Nilai Cronbach's alpha untuk variabel keadilan pajak, subyektif norma, niat untuk patuh, dan kepatuhan wajib pajak lebih besar dari  $r_{tabel}$  (0,1809), menunjukkan bahwa variabel tersebut memungkinkan untuk digunakan sebagai alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

#### **4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik**

##### **4.5.1 Hasil Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam model regresi berkorelasi. Seharusnya tidak ada hubungan antara variabel penelitian dan keluaran model regresi. Adanya multikolinearitas dapat diamati nilai tolerance  $\geq 0,10$  dan nilai VIF (Variance Inflation Factor)  $\leq 10,00$ . Dapat dikatakan bahwa suatu sistem bebas multikolinearitas jika nilai tolerance lebih dari atau sama dengan 0,10 dan nilai VIF lebih kecil atau sama dengan 10,00. Hasil uji Multikolinearitas untuk variabel penelitian tercantum di bawah ini:

*Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas*

		Tolerance	VIF	Keterangan
Persamaan 1	Keadilan Pajak	0,864	1,157	Bebas Multikolinearitas
	Norma Subjektif	0,864	1,157	Bebas Multikolinearitas
Persamaan 2	Keadilan Pajak	0,859	1,165	Bebas Multikolinearitas
	Norma Subjektif	0,842	1,187	Bebas Multikolinearitas
	Niat Untuk Patuh	0,953	1,049	Bebas Multikolinearitas

Informasi pada tabel di atas diperoleh dari hasil uji multikolinearitas atas keadilan pajak, norma subyektif, dan niat untuk patuh. Menurut temuan perhitungan SPSS, tidak ada variabel yang memiliki toleransi kurang dari 0,10 dan VIF lebih besar dari 10,00. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak memiliki multikolinearitas antar variabel bebas.

#### 4.5.2 Hasil Uji Normalitas


Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan terikat dalam model regresi berdistribusi normal. Ketika distribusi data normal atau hampir normal, model regresi baik. Menguji statistik non-parametrik memungkinkan seseorang untuk menentukan apakah distribusi datanya normal. Tes *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* adalah uji statistik non-parametrik. Variabel terdistribusi secara teratur jika temuan mengungkapkan nilai probabilitas yang signifikan lebih besar dari 0,05. Temuan uji normalitas penelitian tercantum di bawah ini:

Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas

	<i>Kolmogorov Smirnov</i>	Asymp. Sig	Keterangan
Persamaan 1	0,874	0,430	Normal
Persamaan 2	0,581	0,888	Normal

Berdasarkan hasil pengujian di atas, nilai Kolmogorov Smirnov (K-S) pada persamaan 1 sama dengan 0,874 nilai Asymp. Nilai Kolmogorov Smirnov (K-S) pada persamaan kedua adalah 0,581 yang merupakan nilai Asymp, dan Sig sebesar 0,430 lebih besar dari 0,05. Karena tingkat signifikansi (Sig) sebesar 0,888 lebih

besar dari 0,05 maka dapat dikatakan data terdistribusi normal. Selain uji Kolmogorov-Smirnov (K-S), grafik plot normal digunakan untuk menguji normalitas data. Ini adalah perspektif grafik plot yang khas:



Gambar 4.1 Grafik Scatterplot pada persamaan 1 dan persamaan 2

Tampilan grafik normal plot dari persamaan 1 dan persamaan 2 diatas menunjukkan titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan bergerak ke arah tersebut, menunjukkan bahwa data terdistribusi secara teratur.

#### 4.5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians antara residual satu pengamatan dengan residual lainnya dalam model regresi. Jika varian residual bervariasi secara seragam dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya, dikatakan homoskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah istilah yang digunakan ketika berbeda.

Uji Glejser digunakan untuk melakukan uji heteroskedastisitas. Dengan membandingkan kepentingan masing-masing, dapat ditentukan apakah ada heteroskedastisitas atau tidak. Tingkat signifikansi kurang dari 0,05 untuk variabel

independen dalam uji SPSS menunjukkan heteroskedastisitas. Sebaliknya dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05. Berikut adalah hasil uji Glejser untuk heteroskedastisitas:

*Tabel 4.18 Rangkuman Hasil Uji Glejser*

		Sig	Keterangan
Persamaan 1	Keadilan Pajak	0,478	Bebas Heteroskedastisitas
	Norma Subjektif	0,188	Bebas Heteroskedastisitas
Persamaan 2	Keadilan Pajak	0,758	Bebas Heteroskedastisitas
	Norma Subjektif	0,305	Bebas Heteroskedastisitas
	Niat Untuk Patuh	0,067	Bebas Heteroskedastisitas

Karena semua variabel yang diuji memiliki tingkat signifikansi di atas 0,05, maka dapat disimpulkan dari analisis persamaan 1 dan 2 bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.

#### 4.5.4 Hasil Uji Linearitas

Uji linieritas digunakan untuk menentukan apakah spesifikasi model akurat atau tidak. Haruskah fungsi linier, kuadrat, atau kubik digunakan dalam studi empiris.

Jika nilai sig > 0,05, maka dikatakan linear, dan dapat disimpulkan memenuhi persyaratan linearitas dengan melihat kolom Sig pada garis Deviasi dari Linearitas pada Tabel Anova. Temuan uji linieritas tercantum di bawah ini:

*Tabel 4.19 Hasil Uji Linearitas*

Model	Sig	Keterangan
TotalKWP*TotalKP	0,446	Linear
TotalKWP*TotalNS	0,134	Linear
TotalKWP*TotalNUP	0,126	Linear

Jika nilai sig > 0,05, maka dikatakan linear, dan dapat disimpulkan memenuhi persyaratan linearitas dengan melihat kolom Sig pada garis Deviasi dari Linearitas pada Tabel Anova.

#### 4.5.5 Hasil Uji Hipotesis

Gagasan tersebut adalah solusi jangka pendek untuk masalah yang telah diajukan dan akan diselidiki dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, penting untuk menunjukkan kebenaran dari hipotesis sebelumnya.

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis banyak dilakukan dengan menggunakan dua teknik dasar: yang pertama adalah analisis regresi linier berganda, dan yang kedua adalah analisis jalur, yang merupakan versi lanjutan dari analisis regresi berganda Analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi hipotesis 6 dan 7, dilanjutkan dengan uji Sobel.

#### 4.6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Ada dua jenis persamaan dalam model penelitian ini, yaitu:

$$\text{Persamaan 1 : } NUP = a + b1.KP + b2.NS + e$$

$$\text{Persamaan 2 : } KWP = a + b1.KP + b2.NS + b3.NUP + e$$

Keterangan :

NUP = Niat Untuk Patuh

KP = Keadilan Pajak

NS = Norma Subjektif

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak

$a$  = Konstanta

$b_1, b_2, b_3$  = Koefisien variabel

$e$  = error



Tabel 4.20 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

	B	Std. Error	T	Sig	F	R	R Square
Model 1							
Constant	12,7	1,022	12,431	0,000	7,637	0,266	0,071
Keadilan Pajak	0,137	0,047	2,911	0,004			
Norma Subjektif	0,068	0,050	1,364	0,180			
Model 2							
Constant	13,204	2,028	6,512	0,000	26,525	0,534	0,286
Keadilan Pajak	0,252	0,072	3,505	0,001			
Norma Subjektif	0,332	0,075	4,409	0,000			
Niat Untuk Patuh	0,388	0,105	3,684	0,000			

Berdasarkan tabel uji regresi tersebut, maka dapat dirumuskan persamaan regresinya sebagai berikut:

Persamaan 1

$$NUP = 12,700 + 0,137KP + 0,068NS + e$$

Persamaan 2

$$KWP = 13,204 + 0,252KP + 0,332NS + 0,388NUP + e$$

Untuk persamaan 1 nilai konstantanya adalah 12,700 dapat menunjukkan bahwa apabila nilai keadilan pajak dan norma subjektif konstan maka besarnya niat untuk patuh adalah 12,700. Keadilan pajak memiliki nilai koefisien senilai 0,137 maka artinya setiap peningkatan keadilan pajak senilai satu satuan maka niat untuk patuh bertambah 0,137 satuan. Nilai koefisien norma subjektif 0,068 maka dapat diartikan bahwa setiap peningkatan norma subjektif senilai satu satuan maka niat untuk patuh bertambah sebesar 0,068 satuan.

Nilai konstanta 13,204 untuk persamaan 2 berarti besaran kepatuhan wajib pajak adalah 13,204 satuan jika keadilan pajak, norma subyektif, dan niat untuk patuh semuanya konstan. Koefisien tax equity sebesar 0,252 yang berarti setiap peningkatan satu satuan tax equity, kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,252. Nilai koefisien norma subyektif sebesar 0,332, artinya setiap kenaikan satu satuan norma subyektif, nilai kepatuhan wajib pajak naik sebesar 0,332. Niat untuk patuh memiliki nilai koefisien sebesar 0,388 yang artinya setiap peningkatan satu satuan niat untuk patuh maka nilai kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,388 satuan.

#### 4.6.1 Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji faktor keadilan pajak dan norma subjektif sebagai faktor independen, sedangkan kepatuhan Wajib Pajak dengan niat untuk patuh sebagai variabel dependen dan variabel mediasi.

Nilai  $t_{hitung}$  pada persamaan 1 yaitu sebesar 2,911 yang berarti lebih besar dari  $t_{tabel}$ , dengan signifikansi  $0,004 < 0,05$  dan nilai dari *standardized coefficients beta* sebesar 0,137 artinya keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap niat untuk patuh. Pada variabel norma subjektif memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,346 lebih kecil dari  $t_{tabel}$ , dengan signifikansi  $0,180 > 0,05$  dan nilai B pada *standardized coefficients* sebesar 0,068 artinya norma subjektif tidak memiliki pengaruh terhadap niat untuk patuh.

Nilai  $t_{hitung}$  pada persamaan 2 yaitu senilai  $3,505 > 1,981$ , dengan signifikansi  $0,001 < 0,05$  dan nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,252 artinya keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel

norma subjektif memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $4,409 > 1,981$ , dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan nilai *standardized coefficients beta* sebesar  $0,332$  berarti norma subjektif memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Niat untuk patuh memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $3,684 > 1,981$ , dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan nilai *standardized coefficients beta* sebesar  $0,388$  berarti niat untuk patuh memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4.6.2 Uji F

Uji F atau uji model regresi berguna untuk menentukan pengaruh secara simultan antara variabel independen pada variabel dependen. Dapat dikatakan berpengaruh secara simultan apabila nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , dalam penelitian ini nilai  $t_{tabel}$  sebesar  $2,69$ .

Pada persamaan 1 nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $7,637$  berarti lebih besar dari  $2,69$  ( $F_{tabel}$ ) artinya keadilan pajak dan norma subjektif secara simultan berpengaruh terhadap niat untuk patuh. Persamaan 2 menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $26,525$  berarti nilainya lebih besar dari  $2,69$  ( $F_{tabel}$ ) artinya keadilan pajak, norma subjektif dan niat untuk patuh secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4.6.3 Uji R<sup>2</sup>

Pada hasil uji R<sup>2</sup> menunjukkan nilai R Square adjusted pada model regresi 1 nilainya sebesar  $0,071$  artinya keadilan pajak dan norma subjektif bisa menjelaskan variabel niat untuk patuh senilai  $7,1\%$  dan sisanya  $92,9\%$  dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari penelitian ini. Nilai R Square adjusted pada persamaan 2 memiliki nilai  $0,286$  artinya keadilan pajak, norma subjektif dan niat untuk patuh

dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 28,6% dan sisanya 71,4% dipengaruhi variabel lain diluar dari penelitian ini.

#### 4.6.4 Hasil Path Analysis dan Uji Sobel

Variabel niat untuk patuh menjadi variabel mediasi dalam penelitian ini. Analisis jalur dan uji Sobel digunakan untuk menilai pengaruhnya. Seperti dapat dilihat, analisis jalur tentang bagaimana keadilan pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui niat untuk patuh memiliki struktur sebagai berikut:

$$e1 = \sqrt{1 - 0,071} = \sqrt{0,929} = 0,9638$$

$$e2 = \sqrt{1 - 0,286} = \sqrt{0,714} = 0,8450$$



Gambar 4.2 Struktur Path Analysis KP>NUP>KWP

Menurut temuan analisis jalur, variabel ekuitas mempengaruhi kepatuhan wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung, pertama melalui keadilan pajak dan niat untuk patuh (sebagai bentuk mediasi), dan selanjutnya pada kepatuhan wajib pajak atas tanah dan bangunan. Tabel berikut menghitung besarnya pengaruh langsung, tidak langsung, dan keseluruhan dari keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak:

Pengaruh langsung KP ke KWP	=P1	= 0,252
Pengaruh tak langsung KP ke NUP ke KWP	= P2 x P3	= 0,053156
Total pengaruh		<hr/> = 0,305156

Besarnya pengaruh antar variabel, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta pengaruh secara keseluruhan dapat dilihat berdasarkan perhitungan di atas. Niat untuk mematuhi efek langsung variabel lebih besar ukurannya daripada efek tidak langsungnya. Gunakan uji Sobel pada variabel keadilan pajak sebagai berikut untuk mengetahui apakah pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi berpengaruh besar atau tidak:

Mencari standar error dari koefisien *indirect effect* ( $Sp_2p_3$ )

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{p_3^2 Sp_2^2 + p_2^2 Sp_3^2 + Sp_2^2 Sp_3^2} \\
 &= \sqrt{(0,388)^2 (0,047)^2 + (0,137)^2 (0,105)^2 + (0,047)^2 (0,105)^2} \\
 &= \sqrt{(0,150544)(0,02209) + (0,018769)(0,011025) + (0,02209) (0,011025)} \\
 &= \sqrt{0,000332551696 + 0,000206909456 + 0,000024354225} \\
 &= \sqrt{0,000563815377} \\
 &= 0,023744797968405
 \end{aligned}$$

Nilai statistik t atau t hitung dapat ditentukan dengan menggunakan hasil perhitungan tersebut:


$$t = \frac{p_2p_3}{Sp_2p_3}$$

$$t = \frac{0,053156}{0,023744797968405}$$

$$t = 2,2386378100879 \text{ (dibulatkan menjadi 2,239)}$$

Berdasarkan hasil perhitungan, niat untuk patuh dapat memoderasi dampak keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai thitung sebesar 2,239 yang berarti lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi 5% atau 1,981.

Niat untuk patuh berfungsi sebagai variabel mediasi dalam analisis jalur untuk dampak norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dijelaskan di bawah ini:



Gambar 4.3 Struktur Path Analysis NS>NUP>KWP

Perhitungan besarnya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh gabungan norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Pengaruh langsung NS ke KWP	=P1	= 0,332
Pengaruh tak langsung NS ke NUP ke KWP	= P2 x P3	= 0,026384
Total pengaruh		<hr style="width: 100%; border: 1px solid black;"/> = 0,358384

Besarnya pengaruh antar variabel, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta pengaruh secara keseluruhan dapat dilihat berdasarkan perhitungan di atas. Niat untuk patuh pengaruh langsung variabel lebih besar ukurannya daripada pengaruh tidak langsungnya. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui variabel mediasi yang berpengaruh besar atau tidak dapat ditentukan dengan menggunakan uji sobel pada variabel norma subyektif melalui niat untuk patuh sebagai berikut:

Mencari standar error dari koefisien *indirect effect* (Sp2p3)



$$\begin{aligned}
&= \sqrt{p_3^2 Sp_2^2 + p_2^2 Sp_3^2 + Sp_2^2 Sp_3^2} \\
&= \sqrt{(0,388)^2(0,050)^2 + (0,068)^2(0,105)^2 + (0,050)^2(0,105)^2} \\
&= \sqrt{(0,150544)(0,0025) + (0,004624)(0,011025) + (0,0025)(0,011025)} \\
&= \sqrt{0,00037636 + 0,0000509796 + 0,0000275625} \\
&= \sqrt{0,0004549021} \\
&= 0,0213284340728
\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dihitung nilai  $t$  atau  $t$  hitung dengan cara :

$$t = \frac{p_2 p_3}{Sp_2 p_3}$$

$$t = \frac{0,26384}{0,0213284340728}$$

$$t = 1,2370340883884 \text{ (dibulatkan menjadi 1,237)}$$

Dari hasil perhitungan  $t_{hitung}$  terlihat bahwa niat untuk patuh tidak dapat mengurangi dampak standar subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai  $t_{hitung}$  yaitu 1,237 lebih rendah dari  $t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi 5%, atau 1,981.

## 4.7 Pembahasan

### 4.7.1 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.19 pada persamaan 2 hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,505 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,981. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,001 hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi dibawah 0,05. Hasil penelitian ini juga menunjukkan arah positif dengan nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,252. Berdasarkan

hasil tersebut, **maka H<sub>1</sub> diterima**, yang berarti keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurhayani & Zaitul, Zelmiyanti (2017), Dahrani (2021), dan (2020). Studi ini juga memberikan kepercayaan pada gagasan keadilan, yang berpendapat bahwa orang lebih cenderung membayar pajak tepat waktu jika mereka percaya bahwa otoritas pajak memperlakukan setiap orang secara setara dan tidak mendapat keuntungan dari kepatuhan mereka. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat dengan membaiknya keadilan perpajakan. Lebih banyak wajib pajak akan patuh untuk mematuhi kewajiban perpajakannya selama mereka yakin sistem perpajakannya adil.

#### **4.7.2 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan tabel 4.19 pada persamaan 2 hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,409 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,981. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi dibawah 0,05. Hasil penelitian ini juga menunjukkan arah positif dengan nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,332. Berdasarkan hasil tersebut, **maka H<sub>2</sub> diterima**, yang berarti norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Arifiani & asyik (2019) dan Rohmah (2018). Studi ini mendukung teori perilaku terencana, yang mendalilkan bahwa keyakinan individu dapat atau orang lain mungkin berdampak pada pilihan seseorang untuk patuh atau tidak patuh. Kemampuan seseorang untuk bereaksi

terhadap orang lain di sekitarnya bergantung pada seberapa kuat perasaan batinnya. Niat untuk berperilaku patuh meningkat seiring dengan meningkatnya norma subyektif seseorang.

#### **4.7.3 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Niat Untuk Patuh**

Berdasarkan tabel 4.19 persamaan 1 hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,911 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,981. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,004 hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi dibawah 0,05. Hasil penelitian ini juga menunjukkan arah positif dengan nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,137. Berdasarkan hasil tersebut, **maka  $H_3$  diterima**, yang berarti keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk patuh.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurhayani dan Zaitul (2020) juga mendukung teori keadilan, dimana Wajib Pajak dapat merasakan sistem perpajakan yang adil jika menerima pengembalian atas pajak yang telah dibayarkannya, pajak didistribusikan secara adil. berdasarkan tingkat ekonomi setempat, dan sanksi atas pelanggaran pajak diterapkan secara merata kepada semua wajib pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengalami adanya keadilan, maka keinginan untuk berperilaku patuh akan terwujud. Semakin besar rasa keadilan wajib pajak, semakin besar keinginan mereka untuk patuh.

#### **4.7.4 Pengaruh Norma Subjektif terhadap Niat Untuk Patuh**

Berdasarkan tabel 4.19 persamaan 1 hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,264 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,981. Selain

itu, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,180 hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi diatas 0,05 yang berarti tidak memiliki pengaruh signifikan. Tetapi, penelitian ini menunjukkan arah positif dengan nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,068. Berdasarkan hasil tersebut, **maka H<sub>4</sub> ditolak**, yang berarti norma subjektif berpengaruh positif tetapi pengaruhnya tidak signifikan terhadap niat untuk patuh.

Pilihan seseorang untuk patuh atau tidak dapat dipengaruhi oleh norma subyektif, yaitu pendapat orang tertentu atau kelompok lain. Pilihan ini juga bergantung pada tingkat kekuatan diri orang tersebut. Dalam penelitian ini, informasi tentang bagaimana masyarakat berperilaku terhadap pajak berasal dari media cetak dan elektronik, serta dari keluarga, teman, dan petugas pajak. Itu juga berasal dari lingkungan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, nilai rata-rata (mean) variabel norma subyektif adalah 18,82 sehingga termasuk dalam kategori kurang baik. Menurut hasil wawancara dengan salah seorang responden:

“... sebagai wajib pajak berarti saya berkewajiban membayar pajak, yang namanya kewajiban mestinya akan didahulukan dan niat tersebut pasti akan muncul dari dalam diri saya sendiri untuk menjalankan kewajiban saya tanpa adanya perintah dari orang lain...”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan apabila wajib pajak memiliki kesadaran akan kewajibannya dalam membayar pajak, maka akan mendahulukan kewajiban perpajakannya dan wajib pajak akan cenderung menghiraukan pengaruh dari orang lain disekitarnya.

Responden dalam penelitian ini memiliki latarbelakang yang beragam, dan memiliki tanggapan yang berbeda dalam menerima pengaruh dari lingkungannya. Hasil dari penelitian ini memberikan temuan bahwa lingkungan sosial bahkan dari petugas pajak pula tidak cukup mempengaruhi dan memotivasi niat untuk patuh dari wajib pajak tersebut. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Arifiani & Asyik (2019) dan Handoyono (2014) yang menemukan bahwa norma subjektif berdampak pada niat berperilaku submisif.

#### **4.7.5 Pengaruh Niat Untuk Patuh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan tabel 4.19 pada persamaan 2 hasil penelitian menunjukkan bahwa niat untuk patuh memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,684 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,981. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi dibawah 0,05. Hasil penelitian ini juga menunjukkan arah positif dengan nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,388. Berdasarkan hasil tersebut, **maka  $H_5$  diterima**, yang berarti norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk patuh.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Arifiani & Asyik (2019), Handoyono (2014), dan penelitian ini juga mendukung *theory of planned behavior*, dimana niat akan secara tepat terluapkan dalam bentuk perilaku apabila perilaku tersebut dapat dikendalikan secara penuh oleh individu tersebut, jika individu tersebut dapat memutuskan dengan kehendaknya sendiri apakah mampu atau tidak melakukan perilaku yang dimaksud. Perilaku seseorang akan muncul karena adanya niat dan keyakinan atau kemampuan seseorang tersebut. Apabila niat untuk patuh tinggi maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga akan tinggi.

Sebaliknya, jika niat seseorang untuk patuh rendah maka tingkat kepatuhannya juga akan rendah.

#### **4.7.6 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Niat Untuk Patuh**

Berdasarkan uji sobel dihasilkan nilai  $t$  untuk hipotesis 6 mengenai pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan melalui niat untuk patuh sebagai variabel mediasi sebesar 2,239 yang artinya nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ . Berdasarkan hasil tersebut, maka **H<sub>6</sub> diterima**. Artinya niat untuk patuh mampu memediasi hubungan antara keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini konsisten dengan Arifiani & Asyik (2019) dan Nurhayani & Zaitul (2020). Keadilan pajak, menurut teori atribusi, adalah penilaian yang dibuat oleh wajib pajak itu sendiri. Namun, pemerintah menjunjung tinggi keadilan dengan cara yang dirasakan wajib pajak adil. Teori keadilan menyatakan bahwa Wajib Pajak yang merupakan Wajib Pajak ini akan termotivasi dan terdorong untuk berperilaku patuh jika mereka percaya bahwa perpajakan adalah adil mengingat kontribusi yang telah mereka berikan.

#### **4.7.7 Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Niat Untuk Patuh**

Berdasarkan uji sobel dihasilkan nilai  $t$  untuk hipotesis 7 mengenai pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan melalui niat untuk patuh sebagai variabel mediasi sebesar 0,8263, artinya nilai  $t_{hitung}$



lebih kecil dari  $t_{tabel}$ . Berdasarkan hasil tersebut, maka **H<sub>7</sub> ditolak**. Artinya niat untuk patuh tidak mampu memediasi hubungan antara keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian dari Handoyono (2014) yang menunjukkan hasil bahwa niat tidak mempengaruhi norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dalam *theory of planned behavior*, norma subjektif mengenai suatu perilaku akan tinggi apabila keyakinan normatif maupun motivasi untuk memenuhi harapan yang hubungannya sama-sama tinggi. Dorongan dan saran dari pihak yang terdekat sangat dipertimbangkan oleh wajib pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Berdasarkan dari hasil analisis deskriptif nilai rata-rata (mean) pada variabel norma subjektif menunjukkan nilai sebesar 18,82 dan rata-rata (mean) pada variabel niat untuk patuh sebesar 16,53 yang menunjukkan dalam kategori rendah. Hal ini juga didukung dari hasil wawancara pada hipotesis 4, dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut menunjukkan apabila wajib pajak memiliki kesadaran akan kewajibannya dalam membayar pajak, maka akan mendahulukan kewajiban perpajakannya dan wajib pajak akan cenderung menghiraukan pengaruh dari orang lain disekitarnya. Hal ini dikarenakan, pada orang yang sudah memiliki keputusan sendiri untuk bertindak patuh atau tidak patuh, maka niat dan perilaku untuk bertindak patuh tidak akan mudah terpengaruh oleh wajib pajak lain yang ada disekitarnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Beberapa kesimpulan dapat diturunkan dari temuan penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hipotesis pada penelitian ini diterima. Dimana apabila semakin tinggi keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hipotesis pada penelitian ini diterima. Artinya semakin besar pengaruh dari lingkungan disekitar wajib pajak maka akan dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk bertindak patuh.
3. Keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk patuh. Hipotesis dalam penelitian ini diterima. Keadilan merupakan tindakan yang diperlihatkan oleh pemerintah, yang apabila seorang wajib pajak sudah melihat ataupun merasakan keadilan tersebut maka akan menimbulkan niat wajib pajak tersebut untuk bertindak patuh.
4. Norma subjektif berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap niat untuk patuh. Hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Norma subjektif mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari lingkungan sosial wajib pajak, apabila wajib

pajak memiliki pendirian dan niat sendiri untuk bertidak patuh atau tidak patuh maka tidak akan mudah terpengaruh dari lingkungan disekitarnya.

5. Niat untuk patuh terpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hipotesis pada penelitian ini diterima. Semakin kuat niat untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan, maka wajib pajak akan berupaya untuk mewujudkan perilaku untuk berperilaku patuh.
6. Keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat untuk patuh. Hipotesis pada penelitian ini diterima. Berarti dengan ada atau tidaknya niat untuk patuh, keadilan pajak akan tetap dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, pengaruh faktor dari luar individu, berarti dilakukan individu tersebut secara terpaksa.
7. Norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat untuk patuh. Hipotesis pada penelitian ini ditolak. Norma subjektif mengenai suatu perilaku akan tinggi apabila keyakinan normatif untuk memenuhi harapan orang yang berhubungan sama-sama tinggi. Tetapi, pada seseorang yang sudah memiliki keputusan sendiri untuk patuh atau tidak patuh akan tidak terpengaruh dari lingkungannya

## **5.2 Keterbatasan**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini mencakup sejumlah keterbatasan yang dapat berdampak pada temuan. Pembatasan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Hasil dari adjusted R square memiliki nilai rendah, pada persamaan 1 sebesar 7,1% dan pada persamaan 2 besarnya 28,6%. Hal ini dapat diartikan bahwa

masih ada banyak faktor lain yang menjadi pengaruh dari kepatuhan pajak tetapi belum diujikan dalam penelitian ini.

2. Karena ruang lingkup studi ini terbatas pada satu komunitas, temuannya mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan pandangan wajib pajak lainnya secara keseluruhan

### **5.3 Saran**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber untuk penelitian tambahan terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti selanjutnya dapat memperluas penelitian ini dengan memasukkan lebih banyak variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas fokusnya agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan.

### **5.4 Implikasi**

Untuk wajib pajak di Desa Tarub terus memelihara dan mempertahankan sikap patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan agar juga dapat menjadi contoh yang baik bagi wajib pajak di desa lain yang mungkin belum patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). "The Theory of Planned Behavior" The Organizational Behavior and Human Decision Process. *Health Communication*, 50, 179-211. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416>
- Arifiani, A., & Asyik, N. F. (2019). Pengaruh norma subjektif, keadilan sistem perpajakan, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wp dengan niat sebagai variabel intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi / Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*, 8, 1–19.
- Auladina, A. (2019). *Pengaruh Behaviour Control Perception, Norma Subjektif dan Tax Fairness Perception terhadap Taxpayers Compliance dengan Taxpayers Intention sebagai Variabel Intervening*. Skripsi. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Azwar, S. (2017). *Metode penelitian psikologi*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Basit, A., & Wirawan, W. (2019). Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 23–48. <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.5520>
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 379–389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Debbianto, A. R. (2018). *Pajak Pusat VS Pajak Daerah*. <https://www.pajak.go.id/artikel/memasyarakatkan-pajak-dan-pajak-yang-lebih-bermasyarakat>
- Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal TAPIS*, 9(2), 30–45.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Giswa, M. D., & Januarti, I. (2015). Pengaruh Tingkat Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Variabel Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Norma Personal Sebagai Variabel Moderator Dan Mediator (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 407–417.
- Handoyono, R. (2014). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari. *AKUN-T*, 2(2), 215–240. <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/akunt/article/view/544>



- Hasan, M. M. & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284.
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 112. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.118>
- Jogiyanto. (2007). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan (Revisi)*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Nurhayani, Zaitul & Arie Frinola Minova (2014). Persepsi Wajib Pajak Tentang Keadilan Pajak dan Sistem Perpajakan ; Niat Untuk Patuh Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 4(1), 1-15. : <https://www.researchgate.net/publication/343470284>
- Oktafiyanto, I., & Wardani, D. K. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 41–52. <https://doi.org/10.24964/ja.v3i1.43>
- Ramdhani, N. (2016). Penyusunan Alat Pengukur Berbasis Theory of Planned Behavior. *Buletin Psikologi*, 19(2), 55–69.
- Rawls, J. (2006). *Teori Keadilan (A Theory of Justice)* ( diterjemahkan oleh U. F. dan H. Prasetyo (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Robbins, S. P. (1996). *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi* (H. Pujaatmaka (ed.); 6th ed.). PT.Bhuana Ilmu Populer.
- Robbins, S. P. (2001). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi* (8th ed.). Prenhallindo.
- Rohmah, D. N. (2018). Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Pematang. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 168–185. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.80>
- Samrotun, Y. C. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib*. *JBRA : Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372–395.
- Sanita, N. M. M., Yasa, I. N. P., & Atmadja, A. T. (2018). Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 9(1), 145–154. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/20475>
- Siringoringo, W. (2017). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan



Whistleblowing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Resiko Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 207. <https://doi.org/10.24912/ja.v19i2.95>

Subekti, I., & Adib, N. (2018). Peran Persepsi Wajib Pajak Atas Keadilan Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(3), 361–384. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i3.2268>

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D. In *Alfabeta, CV* (Issue April).

Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suprianto, E. (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Surya, S. M. D (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 6–10. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3042.6-10>

Utami, R., & Muzakir, M. (2016). Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Untuk Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 3(2), 97. <https://doi.org/10.25105/jat.v3i2.4917>

Wiguna, Y. H. (2018). *Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi*. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

Yasa, I. N. P., & Prayudi, M. A. (2019). Nilai-nilai etika berbasis kearifan lokal dan perilaku kepatuhan perpajakan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 361–390. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2527>

Zelmiyanti, R. (2017). Keadilan Prosedur Dan Kepercayaan Wp Terhadap Otoritas Pajak: Analisis Mediasi Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1101–1110. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4662>